



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 473/DST/D.D4/AL.04.02/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM KATALISATOR KEMITRAAN BERDIKARI DI PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan sains dan teknologi, perlu memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri melalui Program Katalisator Kemitraan Berdikari di Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman Program Katalisator Kemitraan Berdikari di Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Program Katalisator Kemitraan Berdikari di Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian

Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
5. Adendum Kedua Berita Acara Kesepakatan antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor BAK-9/LPDP/2026 dan Nomor 22/IX/BA/2026 tentang Penetapan Alokasi Pendanaan dan Manajemen Pelaksana Program Kolaborasi Penguatan dan Pengembangan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Riset, Sains, dan Teknologi Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KATALISATOR KEMITRAAN BERDIKARI DI PERGURUAN TINGGI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Katalisator Kemitraan Berdikari di Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Program Berdikari yang terdiri atas:

- a. Program Berdikari Skema Mandala sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Program Berdikari Skema SKALA+ sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Program Berdikari Skema Saintek Nusantara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Program Katalisator Kemitraan Berdikari di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:

- a. Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
- b. perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam penyelenggaraan Program Katalisator Kemitraan Berdikari di Perguruan Tinggi.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal ini dibebankan pada:

- a. Dana abadi penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk pembiayaan hasil riset dan produk pengembangan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima Program Katalisator Kemitraan Berdikari di Perguruan Tinggi; dan
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang relevan untuk biaya dukungan manajemen pengelolaan Program Katalisator Kemitraan Berdikari di Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

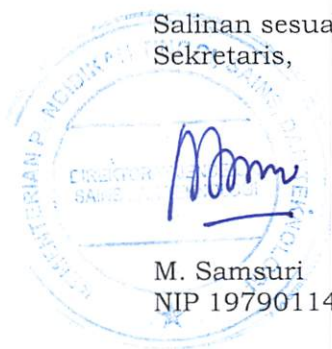
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,



M. Samsuri
NIP 197901142003121001

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS
DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 473/DST/D.D4/AL.04.02/2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
KATALISATOR KEMITRAAN BERDIKARI DI
PERGURUAN TINGGI

PROGRAM BERDIKARI SKEMA MANDALA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika pembangunan nasional saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan strategis yang menuntut penyelesaian secara cepat, presisi, dan terukur. Merespons kondisi tersebut, arah kebijakan pemanfaatan sains dan teknologi harus berorientasi nyata pada pemecahan masalah lapangan yang selaras dengan isu prioritas nasional, mencakup ketahanan pangan, pelestarian lingkungan hidup, kemandirian energi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Meskipun perguruan tinggi telah menghasilkan banyak inovasi dan teknologi siap terap (*proven technology*), pemanfaatannya kerap berhenti pada luaran akademis semata dan belum terintegrasi menjadi intervensi langsung yang menjawab kebutuhan mendesak di tingkat daerah.

Kendala utama dari belum optimalnya pemanfaatan sains dan teknologi bersumber dari lemahnya sinergi antara perguruan tinggi sebagai penyedia solusi dengan pemerintah daerah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta masyarakat selaku pengguna manfaat maupun mitra penyerapan (*offtaker*). Selain itu, penetapan target penyelesaian masalah kerap belum spesifik, intervensi sering kali bersifat sporadis tanpa didukung data dasar (*baseline*) lapangan yang akurat, serta minim skenario keberlanjutan pasca-program. Akibatnya, adopsi inovasi tidak berjalan berkesinambungan dan persoalan serupa terus berulang di lokasi sasaran.

Guna menjembatani kesenjangan tersebut, Program Berdikari menghadirkan Skema Mandala sebagai instrumen intervensi khusus yang bersifat responsif, taktis, dan berorientasi pada hasil nyata (*problem-solving oriented*). Skema Mandala tidak ditujukan untuk membiayai riset tahap awal, melainkan difokuskan untuk mengeskalisasi pemanfaatan sains dan teknologi siap terap demi mempercepat penanganan persoalan strategis daerah yang diturunkan dari prioritas nasional.

Pelaksanaan Skema Mandala bertumpu pada kerangka inovasi berbasis misi (*mission-oriented framework*). Rumusan masalah tidak ditentukan secara sepihak oleh tim pengusul, melainkan melalui proses ko-kreasi (*co-creation*) dan kesepakatan bersama pemerintah daerah. Melalui skema ini, setiap

usulan diwajibkan merumuskan target terukur, yakni indikator keberhasilan yang diukur secara mutlak berdasarkan target kuantitatif (*by numbers*) dan lokus implementasi spasial (*by locations*) dengan batas waktu yang tegas. Lebih lanjut, Skema Mandala mewajibkan adanya komitmen adopsi dan pelembagaan solusi oleh pemerintah daerah guna menjamin pemeliharaan pasca-program, sehingga pemanfaatan sains dan teknologi dapat memberikan dampak transformatif yang terkelola secara berkelanjutan.

B. Pengertian

Skema Mandala merupakan mekanisme intervensi taktis dan responsif untuk menuntaskan isu-isu strategis daerah yang selaras dengan prioritas nasional melalui instrumen pemanfaatan sains dan teknologi.

Fokus utama skema ini adalah akselerasi penyelesaian masalah konkret di lapangan (*real-world application*). Oleh karena itu, eksekusi program dikawal melalui penetapan Target Presisi yang wajib memenuhi kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Kerangka ini dioperasionalkan melalui rumusan indikator keberhasilan yang berbasis pada capaian kuantitatif mutlak (*by numbers*), lokus sasaran yang spesifik (*by locations*), kesesuaian dengan kondisi faktual lapangan, serta batas waktu penyelesaian yang tegas.

Skema Mandala tidak membiayai riset dari tahap dasar, melainkan memposisikan inovasi sains dan teknologi tingkat lanjut sebagai solusi yang siap diimplementasikan. Seluruh aktivitas rekayasa dan penerapan wajib dilaksanakan secara terintegrasi dengan pemerintah daerah selaku mitra utama, guna memastikan solusi teknologi dapat langsung diadopsi, beroperasi secara berkelanjutan, dan menghasilkan dampak penyelesaian persoalan yang terukur secara nyata.

C. Tujuan

Program Berdikari Skema Mandala memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- Program Berdikari Skema Mandala memiliki tujuan umum sebagai berikut:
- mengimplementasikan pemanfaatan sains dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan prioritas secara tuntas, berdasarkan target capaian dan lokus yang terukur;
 - meningkatkan dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan melalui implementasi pemanfaatan sains dan teknologi yang terukur dan adaptif sesuai konteks daerah dan nasional.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, Program Berdikari Skema Mandala juga memiliki tujuan khusus, antara lain:

- meningkatkan intervensi berbasis sains dan teknologi yang responsif terhadap program prioritas nasional dan lokal melalui pendekatan target yang presisi.
- memperluas implementasi TTG yang telah terbukti berhasil ke wilayah, sektor, atau kelompok penerima manfaat baru.
- mendorong masyarakat, industri, dan/atau pemerintah daerah agar mampu mengadopsi, mengoperasikan, dan mengembangkan teknologi secara mandiri sesuai kebutuhan lokal.
- menghasilkan model pemanfaatan sains dan teknologi yang dapat direplikasi untuk mendukung penguatan pembangunan daerah dan agenda prioritas nasional.

D. Desain Program

Skema Mandala mengusung pendekatan pemanfaatan sains dan teknologi berbasis misi yang mengintegrasikan inisiatif daerah dengan fokus prioritas nasional. Usulan program dirumuskan dan diajukan secara bersama (*co-creation*) oleh tim peneliti bersama pemerintah daerah pada lokus sasaran yang ditetapkan.

Tim peneliti dan pemerintah daerah mengidentifikasi serta merumuskan persoalan di daerah yang membutuhkan intervensi sains dan teknologi, dengan mengacu pada ruang lingkup program. Berdasarkan hasil pemetaan bersama tersebut, tim peneliti bersama pemerintah daerah dan mitra terkait menyusun desain misi program secara terukur dan spesifik, yang meliputi:

1. menetapkan target dan sasaran program berbasis prinsip SMART, yaitu spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), relevan (*relevant*), dan memiliki batas waktu (*time-bound*);
2. menyusun logic model;
3. menetapkan lokus sasaran secara spesifik di wilayah pemerintah daerah pengusul; dan
4. memastikan tingkat kesiapan penerimaan (*readiness to receive*) dan komitmen adopsi oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Desain misi tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan seleksi maupun penunjukan pelaksana program. Dalam proses ini, Kantor Manajemen Proyek (*Project Management Office/PMO*) bersama pemerintah daerah terlibat secara aktif untuk memastikan keselarasan antara kapasitas pelaksana dengan kebutuhan misi, karakteristik lokus sasaran, serta target dampak yang telah ditetapkan.

E. Mitra

Mitra merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Skema Mandala untuk mendukung validasi urgensi masalah, implementasi, adopsi, serta penguatan keberlanjutan penyelesaian isu prioritas pada lokus sasaran.

Mitra pada skema ini berfokus pada pemerintah daerah dan kelompok masyarakat terdampak, yang berperan sebagai pengguna akhir, pihak penyerap (*offtaker*), pengelola, penyelenggara layanan, atau pihak yang memanfaatkan solusi inovasi secara nyata untuk menuntaskan permasalahan. Mitra tidak sekadar berkedudukan sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai bagian integral dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pascaprogram.

Mitra program wajib memiliki keterkaitan langsung dengan urgensi penyelesaian masalah operasional dan memberikan kontribusi nyata, baik dalam bentuk pendanaan (*in cash*) maupun dukungan non-pendanaan (*in kind*), seperti penyediaan fasilitas, lahan, dukungan regulasi, atau tenaga pendamping operasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori dan fungsi mitra antara lain:

- a. pemerintah daerah (tingkat provinsi/kabupaten/kota): bertindak sebagai ko-kreator dalam perumusan masalah, penyelenggara layanan, regulator, dan/atau pihak yang melembagakan hasil intervensi sains dan teknologi ke dalam kebijakan, Prosedur Operasional Standar (POS), atau program daerah guna menjamin keberlanjutan. Kategori ini mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang relevan;

- b. kelompok masyarakat, komunitas, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau koperasi: merupakan entitas di lokus sasaran yang bertindak sebagai pengguna akhir, pengelola operasional mandiri, dan penerima manfaat langsung yang memiliki tingkat kesiapan penerimaan (*readiness to receive*) untuk mengadopsi dan mengoperasikan solusi inovasi secara nyata; dan
- c. lembaga atau organisasi pendukung khusus: meliputi mitra implementasi lokal, lembaga pembiayaan daerah, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau pihak strategis lain yang memiliki kapasitas spesifik untuk mendukung percepatan pemanfaatan, adopsi, pengelolaan, dan pengawalan keberlanjutan solusi di lapangan.

F. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Prioritas Nasional

Usulan program yang diajukan oleh tim peneliti dan pemerintah daerah wajib mendukung penyelesaian persoalan dalam ruang lingkup Misi Prioritas Nasional, yang meliputi bidang:

- a. ketahanan dan kedaulatan pangan: mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian, pemanfaatan inovasi teknologi, dan penguatan rantai pasok lokal;
- b. pelestarian ekosistem dan lingkungan asri: menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan melalui tata kelola ekologi, rehabilitasi kawasan, serta mitigasi dampak perubahan iklim;
- c. kemandirian energi dan ketahanan air: menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pasokan energi domestik, transisi energi bersih, serta pemerataan akses sumber daya air bersih bagi masyarakat;
- d. pemerataan dan mutu kesehatan: meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan kelengkapan fasilitas layanan kesehatan guna mewujudkan mutu kesehatan masyarakat yang optimal;
- e. infrastruktur dan konektivitas terintegrasi: mempercepat pembangunan infrastruktur antar wilayah guna menurunkan biaya logistik dan menekan kesenjangan pembangunan spasial; dan
- f. mitigasi kebencanaan: memperkuat kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan ketangguhan (resiliensi) daerah terhadap berbagai risiko bencana guna meminimalkan dampak dan kerugian sosial-ekonomi.

2. Fase Rintisan, Penyelesaian Masalah, dan Penuntasan Misi

Ruang lingkup Skema Mandala dilaksanakan melalui pendekatan bertahap berbasis tiga fase, yaitu rintisan, penyelesaian masalah, dan penuntasan misi. Ketiga fase beserta turunan aktivitasnya dijalankan secara bertahap untuk menuntaskan misi.

a. Fase Rintisan

Objektif	Menguji efektivitas awal solusi sains dan teknologi pada lokus sasaran secara terbatas untuk memastikan kesesuaian teknis dan kesiapterapan mitra (<i>offtaker</i>).
Target waktu penyelesaian	4 (empat) bulan
Indikator	1. Teknologi/prototipe beroperasi secara fungsional di lokus sasaran. 2. Penyelesaian masalah tervalidasi sesuai konteks lokus sasaran.
Hasil Kegiatan	1. Dokumen <i>Detail Engineering Design</i> (DED).

	2. Laporan uji prototipe yang setidaknya mencakup hasil uji fungsional, mitigasi risiko operasional dan rencana aksi eksekusi target presisi.
Tahapan Kegiatan	Perencanaan taktis, adaptasi teknologi, uji fungsionalitas terbatas, dan evaluasi kesiapterapan.

b. Fase Penyelesaian Masalah

Objektif	Mengeksekusi intervensi secara masif untuk menuntaskan isu prioritas sesuai metrik penetapan target presisi (<i>by numbers</i> dan <i>by locations</i>).
Target waktu penyelesaian	6 (enam) bulan
Indikator	Solusi diterapkan pada skala implementasi yang lebih luas, sehingga terjadi peningkatan efektivitas, efisiensi, atau dampak yang terukur pada lokus sasaran.
Hasil Kegiatan	1. Produk Solusi Sains dan Teknologi Termanfaatkan. 2. Laporan dampak capaian target disertai dengan bukti empiris dan komparasi data <i>baseline</i> .
Tahapan Kegiatan	Implementasi lapangan, pendampingan operasional, pengukuran capaian target berkala, dan evaluasi progres.

c. Fase Penuntasan Misi

Objektif	Mengunci keberlanjutan resolusi masalah melalui institusionalisasi tata kelola solusi ke dalam sistem operasional atau regulasi mitra.
Target waktu penyelesaian	2 (dua) bulan
Indikator Penuntasan Misi	1. Pemenuhan 100% target misi. 2. Serah terima operasional dan adopsi kelembagaan oleh mitra tuntas dieksekusi.
Hasil Kegiatan	1. Rancangan kebijakan daerah; 2. Dokumen tata kelola dan panduan operasional; 3. Laporan diseminasi; 4. Perjanjian kerjasama pemanfaatan produk solusi sains dan teknologi; dan

	5. Dokumen Kekayaan Intelektual.
Tahapan Kegiatan	Eksekusi serah terima, institusionalisasi kebijakan, panduan operasional, pelaksanaan diseminasi capaian, dan evaluasi akhir.

G. Luaran Utama

Luaran utama Skema Mandala merupakan hasil pelaksanaan program yang menjadi dasar pengukuran ketercapaian misi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penentuan keberlanjutan tahapan program. Luaran tersebut disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan program menghasilkan dampak yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai target yang telah ditetapkan. Luaran utama Skema Mandala terdiri atas:

No.	Kategori Luaran Utama	Fokus Capaian
1.	Hasil kajian final/laporan riset	Dokumen yang memuat proses pelaksanaan, capaian target presisi, serta evaluasi dampak sosial-ekonomi program di lokus sasaran.
2.	Rancangan Kebijakan Daerah	Dokumen rekomendasi kebijakan, dan/atau rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah/peraturan organisasi perangkat daerah terkait guna menjamin kepastian hukum dan adopsi keberlanjutan solusi oleh Pemerintah Daerah.
3.	Produk Solusi Sains dan Teknologi Termanfaatkan	Teknologi, sistem, alat, atau model aplikasi yang telah dipasang, beroperasi, dan tervalidasi fungsinya untuk menyelesaikan persoalan pada lokus sasaran sesuai dengan target presisi yang telah disepakati.
4.	Dokumen Tata Kelola dan Panduan Operasional	Standar Operasional Prosedur (SOP), petunjuk teknis, dan skema kelembagaan bagi pemerintah daerah atau masyarakat pengelola pada lokus sasaran
5.	Dokumen Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Produk Sains dan Teknologi	Dokumen legal formal yang disepakati antara institusi pelaksana program dengan mitra pengguna/pengelola. Dokumen ini secara spesifik mengatur skema pemanfaatan hasil inovasi sains dan teknologi secara berkelanjutan, baik untuk jalur pelayanan publik, penyelesaian masalah sosial, maupun komersialisasi yang di

		dalamnya memuat hak dan kewajiban para pihak, mekanisme operasional, serta pembagian manfaat jika diperlukan.
6.	Kekayaan Intelektual	Bukti pendaftaran atau sertifikat Kekayaan Intelektual (seperti Paten Sederhana, Desain Industri, atau Hak Cipta) atas inovasi yang diimplementasikan, terdaftar atas nama institusi pelaksana program.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM BERDIKARI SKEMA MANDALA

A. Penyelenggara Program

Program Berdikari Skema Mandala diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Direktorat Minat Saintek).

B. Penerima Program

Penerima Program Berdikari Skema Mandala adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), yang telah terakreditasi dan/atau berstatus dalam proses pengusulan perpanjangan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bidang keilmuan tertentu.

C. Persyaratan

Perguruan tinggi pengusul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki lembaga/unit yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), atau sejenisnya; dan
2. memiliki lembaga/unit yang membidangi penjaminan dan monitoring mutu internal seperti Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal atau sejenisnya.

D. Pendaftaran

1. Tata Cara Pendaftaran

a. Perguruan tinggi pengusul dapat membentuk lebih dari 1 (satu) tim periset untuk mendaftar Program Berdikari Skema Mandala dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tim periset terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki keahlian dan kompetensi yang beragam (multidisiplin) untuk menunjang keberhasilan tercapainya semua target program;
- 2) ketua tim pelaksana adalah dosen yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang terlibat dalam Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Tahun 2023-2024;
- 3) jumlah anggota untuk setiap tim periset disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian misi yang terdiri atas dosen dan/atau peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berperan sebagai anggota atau asisten, serta tenaga kependidikan yang berperan sebagai administrator;
- 4) setiap tim periset hanya boleh mengusulkan 1 (satu) judul proposal yang telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi pengusul minimal setingkat direktur/kepala unit pengelola riset di perguruan tinggi pengusul; dan
- 5) tema dan judul usulan tidak sedang didanai pada skema riset lain.

b. Perguruan tinggi pengusul mengajukan program dengan cara:

- 1) membuat akun pada laman pendaftaran program melalui <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>;
- 2) mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - a) proposal lengkap beserta sampulnya;
 - b) lembar pengesahan dan identitas pengusul;
 - c) rincian anggaran belanja (RAB);
 - d) surat pernyataan komitmen pimpinan perguruan tinggi pengusul;
 - e) surat pernyataan komitmen dukungan pemerintah daerah yang ditandatangani oleh pejabat daerah yang berwenang (seperti

- Kepala Bappeda, Sekretaris Daerah, Gubernur, Bupati, atau Walikota) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- f) berita acara kesepakatan perumusan masalah bersama pemerintah daerah/OPD yang ditandatangani oleh pejabat daerah yang berwenang (seperti Kepala Bappeda, Sekretaris Daerah, Gubernur, Bupati, atau Walikota) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - g) *logic model*; dan
 - h) dokumen pendukung lainnya.

Ketentuan mengenai format dokumen yang tercantum dalam petunjuk teknis ini dapat diakses melalui laman <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>;

E. Tahapan Seleksi

Direktorat Minat Saintek membentuk tim *reviewer* Program Berdikari Skema Mandala yang terdiri atas dosen perguruan tinggi dan/atau unsur lain untuk melakukan penilaian usulan, pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi. Tahapan terdiri atas:

1. Seleksi administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi usulan yang disampaikan oleh perguruan tinggi pengusul. Seleksi administrasi mencakup pemeriksaan terhadap:

- a. pemenuhan kriteria perguruan tinggi pengusul;
- b. komposisi tim berdasarkan jumlah anggota dan latar belakang bidang keilmuan; dan
- c. kelengkapan dokumen yang diunggah sesuai ketentuan.

Usulan yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi dapat melanjutkan ke tahap seleksi proposal.

2. Seleksi Proposal

Proposal yang diusulkan harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. objek utama merupakan upaya menyelesaikan masalah daerah yang merupakan turunan langsung dari prioritas nasional;
- b. program sama sekali tidak ditujukan untuk membiayai tahapan riset dasar, melainkan pendanaan taktis untuk pembuatan inovasi, rekayasa operasional, implementasi lapangan, dan pelebagaan solusi atas masalah yang disasar;
- c. pemerintah daerah dilibatkan secara mutlak sejak tahap perumusan masalah untuk memvalidasi krisis dan mengunci komitmen sebagai pengguna akhir (*offtaker*) definitif;
- d. orientasi penyelesaian masalah diukur secara mutlak melalui pencapaian Target Terukur (*by numbers and by locations*) serta keberlanjutan dari solusi;
- e. Pada tahap seleksi, pengusul sekurang-kurangnya harus menunjukkan:
 - 1) proposal yang memuat desain intervensi taktis, rumusan target terukur memenuhi kaidah SMART, solusi teknologi yang adaptif, serta skenario pelebagaan dampak (*exit strategy*);
 - 2) berita acara kesepakatan (BAK) bersama pemerintah daerah yang memuat keselarasan krisis dengan prioritas nasional beserta data acuan (*baseline*) lapangan yang akurat;
 - 3) surat pernyataan komitmen pemerintah daerah yang menyatakan kesediaan menjadi *offtaker*, rincian dukungan sumber daya (*in-cash/in-kind*), dan jaminan keberlanjutan;
 - 4) dokumen persetujuan institusional yang memuat jaminan penugasan penuh tim pelaksana, fasilitasi sumber daya atau fasilitas internal kampus (*in-kind/in-cash*), serta dukungan administratif guna memastikan kelancaran eksekusi lapangan;

- 5) rekam jejak dan kapasitas eksekusi tim pelaksana dalam melakukan intervensi taktis di lapangan;
- 6) rincian kebutuhan dana operasional yang disusun secara proporsional, efisien, dan relevan dengan skala masalah yang disasar

Selanjutnya, tim *reviewer* melakukan penilaian substantif terhadap proposal yang memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap usulan proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul mengacu pada kriteria dan bobot penilaian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Kriteria dan Bobot Penilaian Proposal Program Berdikari Skema Mandala

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi	Bobot (%)
1.	Urgensi Direktif dan Penetapan Target	Keselarasan masalah daerah dengan prioritas nasional presiden, akurasi data <i>baseline</i> lapangan, serta ketajaman perumusan misi penyelesaian masalah yang memenuhi kaidah <i>SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)</i> , yang dibuktikan melalui penetapan metrik capaian (<i>by numbers & by locations</i>) dengan batas waktu yang tegas.	30%
2.	Ketepatan Solusi dan Rekayasa Implementasi	Rasionalitas mengapa inovasi/solusi yang dipilih paling tepat dan taktis untuk menuntaskan krisis spesifik tersebut, didukung ketersediaan data pendukung.	20%
3.	Komitmen Mitra dan Kesiapan Offtaker	Kedalaman proses <i>co-creation</i> bersama Pemerintah Daerah, kepastian status pengguna akhir (<i>offtaker</i>) definitif, dan bukti legal dukungan sumber daya pendamping (<i>in-cash/in-kind</i>).	20%
4.	Skenario Pelembagaan dan Keberlanjutan	Kelayakan strategi serah terima operasional (<i>exit strategy</i>) dan pelembagaan tata kelola solusi ke dalam instrumen kebijakan daerah atau Standar Operasional Prosedur (SOP) mitra.	10%
5.	Kapasitas Tim, Tata Kelola Kemitraan, RAB dan Manajemen Risiko	Kompetensi dan rekam jejak tim, pembagian peran, dukungan kelembagaan, tata kelola kemitraan, kewajaran RAB, risiko dan mitigasi, serta ketiadaan double funding.	20%

Hasil penilaian proposal ditetapkan berdasarkan peringkat akhir berbobot. Penilai dapat menambahkan catatan kualitatif untuk memperkuat rekomendasi pendanaan. Hanya usulan dengan skor minimal 70% yang dapat direkomendasikan untuk mengikuti tahap wawancara.

3. Wawancara

Tahapan wawancara merupakan tahapan seleksi lanjutan yang dilaksanakan setelah pengusul dinyatakan lolos pada tahapan seleksi administrasi dan seleksi proposal. Tahapan wawancara ini ditujukan sebagai proses validasi dan pendalaman komprehensif terhadap kelayakan eksekusi taktis dari desain intervensi yang diajukan. Pada tahap ini, tim *reviewer* akan menguji secara ketat keselarasan rumusan masalah dengan prioritas nasional, kepastian komitmen pemerintah daerah dan mitra selaku *offtaker* definitif, kesiapan operasional solusi sains dan teknologi, ketajaman target, serta kelayakan skenario pelebagaan pasca-program, guna memastikan bahwa krisis di lokus sasaran dapat dieksekusi dan dituntaskan.

F. Waktu Pelaksanaan Seleksi

Seleksi Program Berdikari Skema Mandala dilaksanakan mulai sejak bulan November sampai dengan bulan Desember 2026.

G. Penetapan Penerima Program

1. Tim *reviewer* memberikan rekomendasi daftar calon penerima Program Berdikari Skema Mandala kepada Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi berdasarkan hasil penilaian proposal untuk disetujui pendanaannya;
2. Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi menginstruksikan Tim PMO untuk memverifikasi dan menyepakati besaran pendanaan bersama calon penerima Program Berdikari Skema Mandala;
3. Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi melaporkan calon penerima Program Berdikari Skema Mandala kepada Direktur Jenderal Sains dan Teknologi berdasarkan hasil rekomendasi tim *reviewer* serta verifikasi dan kesepakatan besaran pendanaan untuk ditetapkan sebagai penerima Program;
4. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi menetapkan penerima Program Berdikari Skema Mandala;
5. Direktorat Minat Saintek mengumumkan daftar penerima Program Berdikari Skema Mandala;
6. Penerima Program Berdikari Skema Mandala melakukan penandatanganan kontrak dengan Ketua PMO; dan
7. Penerima Program Berdikari Skema Mandala mendapatkan pendanaan program melalui mekanisme pencairan dana LPDP ke rekening perguruan tinggi penerima Program Berdikari Skema Mandala sesuai dengan nilai pendanaan yang disetujui.

H. Laporan

Penerima Program Berdikari Skema Mandala melaporkan:

1. Laporan Kemajuan
Penerima Program Berdikari Skema Mandala menyampaikan laporan kemajuan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali selama periode pelaksanaan program kepada Direktorat Minat Saintek melalui *platform* e-Rispro LPDP. Laporan kemajuan dilaporkan oleh perguruan tinggi penerima Program Berdikari Skema Mandala kepada Kementerian untuk ditelaah, dipantau, dan disetujui oleh PMO sekaligus sebagai persyaratan

pencairan pendanaan tahap berikutnya. Laporan Kemajuan paling sedikit meliputi:

- a. rincian kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. persentase capaian indikator kinerja riset terhadap target keseluruhan;
- c. kendala yang dihadapi;
- d. solusi atau tindak lanjut atas kendala;
- e. realisasi penggunaan dana; dan
- f. rincian penggunaan dana per komponen kegiatan.

2. Laporan Akhir

Penerima Program Berdikari Skema Mandala menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan program secara keseluruhan yang memuat dan menjelaskan hasil dan capaian program, dokumentasi berupa data, foto, dan audio visual, serta realisasi penggunaan dana sebagaimana diatur dalam perjanjian yang dilaporkan oleh institusi pelaksana kepada Kemdiktisaintek. Laporan diunggah melalui *platform* e-Rispro LPDP sesuai format yang ditetapkan.

3. Apabila pada akhir pelaksanaan Program Berdikari Skema Mandala terdapat sisa dana, maka tim perguruan tinggi penerima program pendanaan wajib mengembalikan dana tersebut ke kas LPDP. Mekanisme pengembalian dilakukan melalui transfer ke bank dan dilaporkan melalui e-Rispro LPDP.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN PENDANAAN PROGRAM BERDIKARI SKEMA
MANDALA

A. Besaran dan Rincian Komponen Pendanaan

1. Dana yang dapat diajukan tim periset Program Berdikari Skema Mandala paling banyak senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk setiap usulan program dan sudah termasuk perhitungan pajak.
2. Besaran pendanaan yang diusulkan harus sesuai dengan rasionalisasi dan justifikasi kebutuhan pelaksanaan Program Berdikari Skema Mandala;
3. Jangka waktu pendanaan Program Berdikari Skema Mandala yaitu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung setelah penandatanganan kontrak;
4. Alokasi komponen pendanaan Program Berdikari Skema Mandala terdiri dari:
 - a. biaya langsung personil (maksimal 30%)
 - i. Ketua : maksimal Rp3.600.000/bulan
 - ii. Anggota : maksimal Rp2.400.000/bulan
 - iii. Asisten : maksimal Rp1.500.000/bulan
 - iv. Administrator : maksimal Rp820.000/bulan
 - b. biaya langsung non personil (minimal 65%)
 - i. Bahan habis pakai dan peralatan;
 - ii. Honor tenaga ahli/tenaga lapangan/narasumber;
 - iii. Perjalanan dalam negeri;
 - iv. Keperluan lainnya yang dapat mendukung pencapaian luaran program;
 - v. Belanja modal untuk mendukung pencapaian luaran program.
 - c. biaya tidak langsung (maksimal 5%)

Biaya ini dialokasikan untuk perguruan tinggi penerima Program Berdikari Skema Mandala guna membiayai manajemen internal program, antara lain kegiatan pengendalian, monitoring/evaluasi internal, pencapaian kinerja atau dukungan administrasi/logistik.
5. Kontribusi Mitra

tim kerja dapat memperoleh dana kontribusi mitra *in cash* dari sumber lain (non LPDP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim periset, mitra, atau pihak lain. Kontribusi mitra tersebut wajib disampaikan dalam laporan penggunaan dana untuk memastikan tidak ada *double funding* atas transaksi/kegiatan yang sama.
6. Batasan penggunaan dana

dana tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan sebagai berikut:

 - a. pembelian lahan;
 - b. pembelian kendaraan operasional;
 - c. pembangunan gedung/kantor/bangunan permanen;
 - d. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - e. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - f. pembayaran insentif bagi ketua/tim kerja yang telah mendapatkan insentif dari sumber pendanaan LPDP;
 - g. apabila ketua/tim kerja (penerima pendanaan Program Berdikari Skema Mandala) merupakan penerima pendanaan RISPRO LPDP, maka insentif tim kerja tidak diberikan lagi sampai berakhirnya kontrak pendanaan RISPRO LPDP;
 - h. pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data dan berlangganan atau aplikasi sejenis; dan
 - i. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan

B. Penyaluran Dana

Penyaluran dana kepada penerima Program Berdikari Skema Mandala dilakukan sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan serta perjanjian pendanaan sebagai berikut:

1. dana Program Berdikari Skema Mandala disalurkan secara langsung ke rekening institusi perguruan tinggi penerima;
2. penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh LPDP melalui Bank Penyalur yang ditetapkan;
3. penyaluran dana dilakukan maksimal 10 hari kerja setelah seluruh dokumen persyaratan pencairan divalidasi dan dinyatakan lengkap oleh LPDP;
4. Pencairan dana dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan persyaratan:
 - i. kontrak antara PMO dengan institusi penerima
 - ii. surat permohonan pencairan dana tahap 1 (70%) kepada PMO;
 - iii. dokumen pakta integritas ketua & anggota periset
 - iv. surat pernyataan komitmen dukungan pemerintah daerah;
 - v. SK Tim Periset yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pelaksana minimal setingkat direktur/ketua LPPM;
 - vi. proposal, termasuk di dalamnya memuat RAB, dan indikator kinerja program yang telah disetujui oleh ketua LPPM institusi penerima;
 - vii. dokumen rencana anggaran belanja (100%);
 - viii. dokumen rencana penggunaan dana tahap I;
 - ix. surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak bagi perguruan tinggi Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi perguruan tinggi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak);
 - x. surat keterangan pembebasan PPh 23 (jika ada).
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan persyaratan:
 - i. surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 2 (30%) kepada PMO;
 - ii. laporan penggunaan dana tahap I yang menunjukkan bahwa realisasi penyerapannya telah mencapai minimal 80% dari 70% (tahap I);
 - iii. laporan capaian indikator kinerja penerima pendanaan yang telah diperbaiki setelah monitoring internal dan eksternal (PMO);
 - iv. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - v. dokumen rencana anggaran belanja (100%);
 - vi. dokumen rencana penggunaan dana tahap kedua (T2);
 - vii. dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Mitra Riset;
 - viii. Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak bagi perguruan tinggi Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi perguruan tinggi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak);
 - ix. surat keterangan pembebasan PPh 23 (jika ada);

C. Perpajakan

Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program Berdikari Skema Mandala dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pemanfaatan Hasil

Kepemilikan data, dokumen, dan kekayaan intelektual hasil dari riset dan produk pengembangan berada pada perguruan tinggi penerima Program Berdikari Skema Mandala. Pemanfaatan hasil riset dan produk pengembangan program ini akan diatur lebih lanjut di dalam dokumen kontrak antara Ketua PMO dengan perguruan tinggi penerima program.

E. Pengakuan dan Penggunaan Logo

1. Perguruan tinggi penerima program termasuk tim periset harus menyampaikan atau menyertakan pengakuan (*acknowledgment*) dalam bentuk penggunaan logo Kemdiktisaintek dan LPDP pada setiap publikasi terkait luaran yang didanai dari Program Berdikari Skema Mandala;
2. Jika penggunaan logo sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilakukan, maka perguruan tinggi penerima program termasuk tim periset harus menyampaikan penyertaan kata-kata atau kalimat pengakuan dalam setiap media publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Program Berdikari Skema Mandala.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

Penerima Program Berdikari Skema Mandala dilarang untuk:

1. melaksanakan Program Berdikari Skema Mandala tidak sesuai dengan petunjuk teknis ini;
2. menggunakan pendanaan lain yang bersumber dari LPDP pada kegiatan yang sama dalam penyelenggaraan Program Berdikari Skema Mandala; dan
3. menggunakan pendanaan diluar kepentingan Program Berdikari Skema Mandala.

B. Sanksi

Penerima Program Berdikari Skema Mandala yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sebagai berikut:

1. PMO berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Penerima Program apabila ditemukan kelalaian dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. penyalahgunaan dana program di luar tujuan dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Kontrak Program;
 - b. keterlambatan penyampaian Laporan Capaian Pelaksanaan Program dan/atau Laporan Akhir; dan
 - c. keterlambatan pengembalian dana kepada LPDP.
2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali. Apabila setelah disampaikannya teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali Penerima Program tidak melakukan perbaikan dan/atau tindak lanjut yang diperlukan, PMO dapat meminta dukungan pemeriksaan kepada lembaga pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan/atau BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penerima Program.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka (2) ditemukan kerugian negara dan/atau konsekuensi hukum, maka seluruh tanggung jawab perdata, administratif, dan/atau pidana menjadi tanggung jawab Penerima Program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN, PENDAMPINGAN, DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Pendampingan

Direktorat Minat Saintek melakukan pemantauan pelaksanaan Program Berdikari Skema Mandala secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pendanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (daring). Pemantauan dilakukan melalui presentasi, diskusi hasil pelaksanaan, serta kunjungan lapangan apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendampingan Program Berdikari Skema Mandala, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait. Anggota tim pemantauan dan pendampingan adalah seseorang yang memiliki kepakaran di bidang terkait, dan ditetapkan oleh Direktorat Minat Saintek.

Hasil pemantauan dan pendampingan, termasuk tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi oleh tim periset digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pencairan tahap kedua serta penyempurnaan kebijakan program

Periset wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemantauan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Bukti tindak lanjut tersebut menjadi kelayakan pencairan tahap berikutnya.

Pemantauan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan oleh penerima Program Berdikari Skema Mandala sesuai dengan petunjuk teknis ini.

B. Evaluasi

Direktorat Minat Saintek melakukan evaluasi pelaksanaan Program Berdikari Skema Mandala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pendanaan, atau sesuai kebutuhan berdasarkan laporan akhir program, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Akhir dinyatakan lengkap.

Evaluasi dilaksanakan terhadap seluruh aspek pelaksanaan program untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan, luaran yang dihasilkan, serta dampak program bagi masyarakat, lembaga, dan dunia usaha/industri.

Dalam pelaksanaan evaluasi, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait. Anggota tim evaluasi adalah seseorang yang memiliki kepakaran di bidang terkait, dan telah ditetapkan oleh Direktorat Minat Saintek.

Hasil evaluasi yang memuat saran dan/atau rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh penerima Program Berdikari Skema Mandala yang dituangkan secara tertulis dalam perbaikan Laporan Akhir. Verifikasi atas dokumen perbaikan Laporan Akhir dilakukan oleh tim evaluasi bersama Direktorat Minat Saintek dan dapat melibatkan LPDP melalui sistem e-Rispro LPDP.

Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pendanaan program berikutnya, serta penyempurnaan kebijakan program yang akan diselenggarakan Kemdiktisaintek.

BAB VI

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG PROGRAM BERDIKARI SKEMA MANDALA

A. Format Proposal

Proposal program ditulis dengan ukuran A4 menggunakan margin normal, jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt, 1 spasi dengan sampul depan. Jumlah halaman proposal dibatasi maksimal 20 halaman (tidak termasuk sampul, lembar pengesahan dan komitmen, daftar isi, dan lampiran). Adapun usulan Program Berdikari Skema Mandala disusun dengan mengikuti struktur dan format berikut:

1. Halaman Sampul
Memuat nama dan skema program; logo perguruan tinggi pengusul; judul usulan; nama ketua tim dan anggota; nama perguruan tinggi; dan tahun usulan.
2. Halaman Pengesahan dan Identitas Pengusul
Halaman ini berisi informasi tentang identitas penanggung jawab, ketua tim periset, komposisi anggota beserta rincian peran per solusi dan durasi/timeline kerjanya, judul dan nilai usulan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
3. Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi
Halaman ini berisi pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang memuat tentang komitmen dan dukungan kepada tim periset untuk menjalankan berbagai aktivitas yang diusulkan dalam rencana Program Berdikari Skema Mandala.
4. Komitmen Dukungan Pemerintah Daerah
Halaman ini berisi pernyataan dari pemerintah daerah yang memuat tentang komitmen dan dukungan kepada tim periset untuk menjalankan berbagai aktivitas yang diusulkan dalam rencana Program Berdikari Skema Mandala.
5. Daftar Isi
6. Ringkasan Eksekutif (maksimal 300 kata)
Memuat intisari usulan taktis, yang secara spesifik menjelaskan: 1) Isu prioritas nasional yang direspons; 2) Lokus krisis sasaran; 3) intervensi/solusi sains dan teknologi tingkat lanjut yang akan diterapkan; 4) Mitra offtaker definitif (pemerintah daerah/masyarakat); 5) Baseline masalah saat ini versus Penetapan Target Presisi (by numbers & by locations); serta 6) Skenario akhir pelebagaan/serah terima solusi.
7. BAB I - Pendahuluan (maksimal 800 kata)
Bab ini memuat: 1) Keselarasan urgensi masalah di tingkat daerah dengan isu strategis nasional; 2) Pemetaan faktual kondisi krisis/permasalahan di lokus sasaran yang didukung oleh data baseline; serta 3) Penjelasan proses dan hasil kesepakatan perumusan masalah (co-creation) bersama pemerintah daerah dan/atau kelompok masyarakat terdampak selaku mitra strategis program;
8. BAB II - Desain Solusi dan Penetapan Target Presisi (maksimal 1.000 kata)
Bab ini memuat: 1) Rumusan misi SMART; 2) Penetapan Target, yakni indikator penyelesaian mutlak secara kuantitatif (by numbers) dan spasial (by locations); 3) Justifikasi pemilihan intervensi inovasi/teknologi sebagai instrumen yang paling tepat untuk menuntaskan masalah tersebut; serta 4) Rancangan teknis operasional awal yang telah diadaptasi dengan karakteristik ekosistem dan kondisi geografis lokus sasaran.
9. BAB III - Rencana Eksekusi dan Luaran (maksimal 1.500 kata)
Bab ini menguraikan desain operasional yang terstruktur memuat 3 (tiga) fase utama Skema Mandala. Bab ini wajib dilengkapi dengan lini masa (jadwal) pelaksanaan yang tegas, matriks aktivitas bulanan, serta target pemenuhan luaran spesifik program.
10. BAB IV - Kemitraan, Pelebagaan, dan Manajemen Risiko (maksimal 600 kata)

Bab ini menjelaskan arsitektur tata kelola eksekusi lapangan, yang memuat: 1) Pembagian peran operasional dan perincian peran anggota tim untuk setiap solusi beserta durasi/timeline kerja masing-masing anggota; 2) Rincian komitmen dukungan sumber daya dari mitra (*in-cash* maupun *in-kind*); 3) *exit strategy* melalui pelembagaan tata kelola atau adopsi kebijakan daerah guna memastikan solusi beroperasi secara permanen pasca-program; serta 4) Peta risiko operasional (sosial, teknis, regulasi) beserta skenario mitigasi cepat (*agile response*) yang disiapkan tim.

11. BAB V - Rencana Penggunaan Anggaran

memuat usulan RAB selama pelaksanaan program. Penyusunan RAB dilakukan secara proporsional, transparan, dan relevan dengan dukungan aktivitas lapangan, serta mematuhi prinsip efisiensi sesuai dengan pedoman pendanaan yang berlaku. RAB yang dilampirkan sebagai bagian dari proposal program (berbentuk file pdf) harus sama dengan RAB yang dikirim dalam laman pendaftaran (berbentuk file excel). Template RAB bisa diunduh di laman pendaftaran.

12. Lampiran

Bagian ini memuat berbagai informasi pendukung, di antaranya:

Lampiran A, di antaranya pada aspek:

- Berita Acara Kesepakatan perumusan masalah bersama pemerintah daerah/OPD terkait;
- Logic Model;

Lampiran B (Dokumen Tim dan Tata Kelola)

- *Curriculum Vitae* (CV) ringkas ketua dan anggota;

Lampiran C rencana anggaran biaya (RAB)

- Rincian RAB lengkap dan transparan sesuai dengan format yang ditetapkan sistem

B. Contoh Halaman Sampul

Proposal Berdikari Skema MANDALA



(Judul Misi)

(Ketua dan Anggota Tim Pengusul
dan Asal Instansi)

Nama Perguruan Tinggi Pengusul
2026

C. Contoh Lembar Pengesahan dan Identitas Pengusul

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENGUSUL)

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENGUSUL

A. Nama Perguruan Tinggi :

B. Penanggung Jawab
(Pimpinan Perguruan Tinggi)

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon Kantor :
Telepon Genggam :
Pos Elektronik :

C. Ketua Pelaksana

Nama :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
Telepon Kantor :
Telepon Genggam :
Pos Elektronik :

D. Anggota Tim (1)

Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (2)

Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (3)

Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota/Asisten Tim (4)

Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota/Asisten Tim (5)

Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :

Program Studi :

Administrator (6)

Nama Lengkap :

NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :

Program Studi :

*) tambahkan anggota/asisten sesuai dengan kebutuhan

E. Judul Misi :

F. Skema :

G. Usulan Pendanaan :

(Kota, tanggal, tahun)

Menyetujui,

Ketua Tim Pengusul

Pimpinan Perguruan Tinggi

TTD

Meterai, TTD, dan Cap

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

H. Contoh Surat Pernyataan Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENGUSUL)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Pimpinan Perguruan Tinggi

Nama :
Jabatan :
NIP/NIK :
Nama Institusi :
Alamat :

Ketua Tim Periset

Nama :
NIP/NIK :
Telepon :
Pos Elektronik :
Alamat :

Sumber Dana

Dana yang diajukan LPDP :

Dana Kontribusi Mitra (*) :

(*) jika ada

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sepenuhnya:

1. Sanggup dan berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan riset sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program Berdikari Skema Mandala di Perguruan Tinggi;
2. Tim periset tidak sedang memperoleh dana riset atau dana pendamping dari sumber lain sesuai dengan item kegiatan riset;
3. Riset yang diusulkan adalah asli karya tim periset dan bukan hasil dari tindak plagiarisme dari periset lain;
4. Dokumen pendukung proposal adalah akurat dan sesuai aslinya;
5. Bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada seluruh layanan Kemdiktisaintek apabila melakukan pemalsuan dokumen pendukung proposal;
6. Bersedia menerima sanksi hukum yang diberlakukan Kemdiktisaintek apabila saya tidak memenuhi surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)
(Pimpinan Perguruan Tinggi,
Nama Perguruan Tinggi)

Meterai 10.000, TTD
dan Cap

(Nama Lengkap)
NIP/NIK

I. Contoh Surat Pernyataan Komitmen Dukungan Pemerintah Daerah
(KOP PEMERINTAH DAERAH / INSTANSI (OPD))

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Mitra (Pemerintah Daerah/OPD) Pelaksana Program

Nama :
Jabatan :
Institusi :
Dasar Hukum Pembentukan/
Nomor SK :
Alamat :
Telepon/Nomor WA :
Alamat Surel :

Bertindak sebagai mitra strategis dan pengguna akhir (*offtaker*) bagi:

Ketua Periset :
Nama Lengkap :
Nama Kelompok Riset :
NIP/NIDN/NUPTK :
Asal Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan kerja sama dan telah menyepakati rumusan masalah (*co-creation*) dalam pelaksanaan Program Berdikari Skema Mandala dengan fokus penyelesaian masalah:

.....
Sebagai bentuk dukungan dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Berdikari Skema Mandala serta menjamin pencapaian target presisi di daerah kami, kami berkomitmen memberikan kontribusi berupa:

- 1. **Dukungan Pendanaan (*In-cash*):** Rp (*coret jika tidak ada*)
- 2. **Dukungan Non-Pendanaan (*In-kind*):** (*contoh: penyediaan lahan, fasilitas, akses data, atau pengerahan tenaga operasional*)
- 3. **Dukungan Keberlanjutan:** Bersedia mengadopsi hasil solusi sains dan teknologi, serta mengintegrasikan tata kelola inovasi tersebut ke dalam regulasi/SOP instansi pasca-program berakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota, tanggal, bulan, tahun)
Pimpinan Instansi / Kepala Daerah

Ketua Pelaksana

TTD dan Cap

TTD

(Nama lengkap)
NIP

(Nama lengkap)
NIP/NIDN/NIDK/NUPTK

J. Contoh Berita Acara Kesepakatan perumusan masalah bersama pemerintah daerah/OPD

(KOP SURAT MITRA)

**BERITA ACARA KESEPAKATAN PERUMUSAN MASALAH DAN KOMITMEN
PEMANFAATAN INOVASI
USULAN PROGRAM BERDIKARI SKEMA MANDAT LANGSUNG (MANDALA)
TAHUN 2026**

Nomor: [Nomor Surat OPD]
Nomor: [Nomor Surat Perguruan Tinggi/Tim Pengusul]

Pada hari ini, [Hari] tanggal [Tanggal] bulan [Bulan] tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026), bertempat di [Lokasi Pertemuan/Rapat], telah dilaksanakan pembahasan dan koordinasi penyusunan usulan Program Berdikari Skema Mandat Langsung (Mandala), oleh dan antara:

I. Pemerintah Daerah/OPD

Nama :
Jabatan :
Institusi :
Dasar Hukum Pembentukan/
Nomor SK :
Alamat :
Telepon/Nomor WA :
Alamat Surel :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah [Nama Daerah], yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Ketua Periset

Nama Lengkap :
Nama Kelompok Riset :
NIP/NIDN/NUPTK :
Asal Perguruan Tinggi :
Dalam hal ini bertindak mewakili tim pengusul dari [Nama Perguruan Tinggi] yang dinilai sebagai salah satu institusi yang memiliki potensi kuat untuk mengimplementasikan solusi sains dan teknologi pada lokus sasaran, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan diskusi *co-creation*, PARA PIHAK menyatakan sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:

KESATU

Kontekstualisasi Prioritas Nasional dan Perumusan Masalah

PARA PIHAK sepakat bahwa terdapat krisis prioritas di daerah yang harus segera diselesaikan dan selaras dengan mandat Direktif Presiden pada ruang lingkup

[Pilih Ruang Lingkup, misal: Ketahanan dan Kedaulatan Pangan / Mitigasi Kebencanaan / dsb].

Adapun kondisi faktual (baseline) dari persoalan tersebut saat ini adalah:

1. [Jelaskan metrik baseline kondisi awal, misal: Terdapat timbunan sampah organik sebesar 100 ton per hari di TPA X yang belum terkelola].
2. [Jelaskan dampak krisis, misal: Menyebabkan pencemaran lindi pada radius 5 km dari pemukiman warga].

KEDUA

Penetapan Target Presisi (SMART)

Dalam rangka menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud pada angka KESATU, PARA PIHAK menyepakati misi penyelesaian krisis dengan target (*by numbers and by locations*) sebagai berikut:

1. Lokus Implementasi Spasial: [Sebutkan lokasi spesifik, misal: Desa Y, Kecamatan Z, Kabupaten X].
2. Target Kuantitatif: [Sebutkan target angka penyelesaian, misal: Mereduksi volume sampah organik hingga 50 ton per hari dan mengeliminasi cemaran lindi dalam waktu 6 bulan pelaksanaan].

KETIGA

Ruang Lingkup Intervensi Teknologi

PIHAK KEDUA akan mengajukan rancangan implementasi teknologi berupa [Sebutkan Nama Solusi/Teknologi Spesifik yang sudah proven] yang dinilai sebagai pendekatan paling taktis dan adaptif untuk mencapai Target Presisi sebagaimana dimaksud pada angka KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana persyaratan administrasi usulan Program Berdikari Skema Mandala Tahun 2026.

Dibuat di : [Nama Kota]

Tanggal : [Tanggal Penandatanganan]

Pihak Pertama,
Pimpinan Instansi / Kepala Daerah

Pihak Kedua,
Ketua Pelaksana

TTD dan Cap

TTD

(Nama lengkap)
NIP

(Nama lengkap)
NIP/NIDN/NIDK/NUPTK

Lampiran dokumentasi (proses diskusi atau peninjauan lapangan)

K. Contoh Logic Model

LOGIC MODEL



BAB VII
PENGADUAN DAN INFORMASI

Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Lantai 17 Gedung D, Komplek Kemdiktisaintek
Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Laman <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>

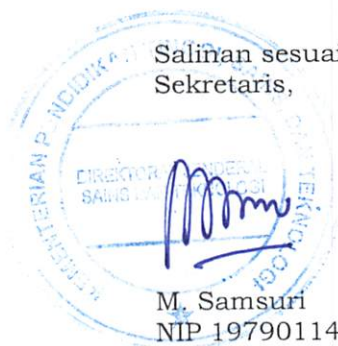
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,



M. Samsuri
NIP 197901142003121001

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS
DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 473/DST/D.D4/AL.04.02/2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
KATALISATOR KEMITRAAN BERDIKARI DI
PERGURUAN TINGGI

PROGRAM BERDIKARI SKEMA SKALA+

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan sains dan teknologi perlu diarahkan agar hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (LitBangJiRap) tidak berhenti pada capaian teknis atau penerapan terbatas, tetapi mampu memberikan manfaat dan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, serta penyelenggaraan layanan publik. Hasil LitBangJiRap yang telah terbukti digunakan masih memerlukan penguatan agar dapat menjangkau pengguna yang lebih luas, meningkatkan kinerja dan produktivitas, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau layanan publik yang berkelanjutan.

Dalam proses tersebut, keberhasilan teknis suatu teknologi atau solusi belum serta-merta menjamin keberlanjutan pemanfaatannya. Selanjutnya masih diperlukan proses untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, melakukan adaptasi atau optimalisasi sesuai konteks penerapan, memperkuat adopsi, serta membuktikan peningkatan kinerja dan manfaat yang dihasilkan. Pada tahap ini, diperlukan intervensi yang dapat menjembatani hasil LitBangJiRap yang telah memiliki bukti pemanfaatan awal menuju pemanfaatan yang lebih luas dan kesiapan peningkatan skala.

Program Berdikari Skema SKALA+ dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui penguatan dan perluasan pemanfaatan hasil LitBangJiRap yang telah tersedia. Skema ini tidak ditujukan untuk membiayai pengembangan teknologi dari tahap awal, tetapi untuk mendukung proses adaptasi, optimalisasi, validasi, penerapan, penguatan adopsi, serta pembuktian kinerja dan manfaat. Pelaksanaannya menempatkan kebutuhan pengguna sebagai dasar pengembangan pemanfaatan serta dilakukan secara berbasis bukti, iteratif, dan kolaboratif bersama mitra pengguna dan pihak lain yang relevan.

Melalui Skema SKALA+, pemanfaatan hasil LitBangJiRap diharapkan dapat berkembang dari penerapan awal menuju pemanfaatan yang lebih luas, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang semakin kuat. Skema SKALA+ diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, efisiensi, kualitas, dan daya saing pengguna, sekaligus membangun kesiapan solusi dan model pemanfaatannya untuk direplikasi atau ditingkatkan skalanya pada wilayah, sektor, maupun kelompok pengguna lainnya.

B. Pengertian

Program Berdikari Skema SKALA+ adalah skema pemanfaatan sains dan teknologi yang ditujukan untuk mengakselerasi hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (LitBangJiRap) yang telah tersedia dan memiliki bukti pemanfaatan awal menuju penerapan yang lebih luas, peningkatan kinerja yang terukur, adopsi yang berkelanjutan, serta kesiapan untuk peningkatan skala dan replikasi.

Objek pemanfaatan dalam Skema SKALA+ dapat berupa teknologi tepat guna, produk, sistem, platform, layanan, atau bentuk solusi berbasis sains dan teknologi lainnya sepanjang memiliki dasar teknis yang jelas, telah diuji atau digunakan pada konteks sebelumnya, dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

Skema ini berfokus pada peningkatan performa, produktivitas, efisiensi, kualitas, dan daya saing melalui penerapan, adaptasi, optimalisasi, dan perluasan pemanfaatan solusi yang telah memiliki bukti keberhasilan. Pemanfaatan diarahkan agar menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau layanan publik yang terukur, berkelanjutan, dan dapat direplikasi.

C. Tujuan

Program Berdikari Skema SKALA+ memiliki tujuan sebagai berikut:

1. meningkatkan/perluas pemanfaatan hasil LitBangJiRap;
2. meningkatkan performa: kapasitas, produktivitas, efisiensi, kualitas;
3. memperkuat adopsi dan keberlanjutan oleh pengguna/mitra;
4. membangun kesiapan replikasi dan peningkatan skala; dan
5. memperluas skala dampak hasil LitBangJiRap.

D. Desain Program

Skema SKALA+ berada pada tahapan antara hasil LitBangJiRap yang telah terbukti digunakan dan tahap peningkatan skala secara lebih luas. Karena itu, program tidak ditujukan untuk membiayai pengembangan teknologi dari tahap awal, melainkan untuk memperkuat kesesuaian solusi dengan kebutuhan pengguna, memastikan bahwa solusi yang telah diadaptasi memberikan nilai dan manfaat yang dibutuhkan serta layak untuk diadopsi, mendorong penerapan dan adopsi, membuktikan peningkatan kinerja dan manfaat, serta menyiapkan keberlanjutan, replikasi, dan peningkatan skala pemanfaatan. Keberhasilan program ditunjukkan tidak hanya melalui penerapan teknologi, tetapi juga melalui bukti penggunaan, manfaat yang terukur, dan kesiapan solusi untuk dimanfaatkan secara lebih luas.

Prinsip pelaksanaan Skema SKALA+, meliputi:

1. berbasis hasil LitBangJiRap yang telah tersedia dan memiliki bukti pemanfaatan awal (*proven utilization*);
2. berorientasi pada kebutuhan pengguna (*user/customer driven*), bukan semata-mata pada kemampuan teknis solusi;
3. berbasis bukti dan iteratif (*evidence-based and iterative*), sehingga penyesuaian solusi dan strategi dilakukan berdasarkan data implementasi dan pembelajaran lapangan;
4. kolaboratif dan berbasis ko-kreasi antara perguruan tinggi, mitra pengguna, dan pihak lain yang relevan sejak tahap awal;
5. menggunakan *stage-gate* untuk memastikan kelanjutan program didasarkan pada peningkatan kekuatan bukti dan kesiapan; dan
6. berorientasi pada dampak terukur, keberlanjutan adopsi, serta kesiapan peningkatan skala dan replikasi.

Berdasarkan titik masuk pemanfaatannya, Skema SKALA+ dapat dilaksanakan melalui dua jalur. Pertama, jalur *push-based*, yaitu dimulai dari

hasil LitBangJiRap, produk, atau teknologi yang telah tersedia dan memiliki bukti pemanfaatan awal. Program kemudian diarahkan pada validasi kebutuhan pengguna, adaptasi atau optimalisasi solusi, perluasan adopsi, serta peningkatan skala pemanfaatan.

Kedua, jalur *pull-based*, yaitu dimulai dari kebutuhan pengguna, peluang sektor, atau kebutuhan pasar dan layanan. Kebutuhan tersebut digunakan untuk memilih, mencocokkan, mengadaptasi, atau mengoptimalkan hasil LitBangJiRap yang telah tersedia. Dengan demikian, kedua jalur tetap mensyaratkan adanya solusi dasar yang telah tersedia dan dapat dibuktikan, sementara perbedaannya terletak pada titik masuk proses.

E. Mitra

Mitra merupakan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Skema SKALA+ berperan mendukung validasi kebutuhan, implementasi, adopsi, penguatan keberlanjutan, peningkatan dampak, serta kesiapan peningkatan skala pemanfaatan sains dan teknologi pada lokus sasaran.

Mitra pengguna/adopter berperan sebagai pengguna, penyerap, pengelola, pembeli, penyelenggara layanan, atau pihak yang memanfaatkan solusi secara nyata. Mitra tidak ditempatkan hanya sebagai penerima teknologi, tetapi sebagai bagian dari proses ko-kreasi, validasi kebutuhan, penerapan, pembuktian manfaat, dan keberlanjutan pemanfaatan.

Mitra program wajib memiliki keterkaitan dengan kebutuhan implementasi dan memberikan kontribusi dalam bentuk pendanaan (*in cash*) dan/atau dukungan non-pendanaan (*in kind*) sesuai kebutuhan program dan ketentuan yang berlaku.

Kategori mitra antara lain:

1. industri besar dan industri menengah yang memiliki rantai pasok, kapasitas implementasi, akses pasar, fasilitas produksi, atau kemampuan untuk memperluas pemanfaatan;
2. koperasi, BUMDes, UKM, kelompok usaha masyarakat, komunitas, atau organisasi pengguna yang memiliki kesiapan mengadopsi dan mengoperasikan solusi;
3. pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi yang dapat bertindak sebagai pengguna, penyelenggara layanan, pembeli, regulator, atau pihak yang melembagakan hasil program ke dalam kebijakan/program daerah;
4. mitra distribusi, mitra implementasi, penyedia rantai pasok, asosiasi, lembaga pembiayaan, atau pihak strategis lain yang mendukung keberlanjutan dan peningkatan skala; dan/atau
5. lembaga atau organisasi lain yang memiliki kapasitas untuk mendukung pemanfaatan, adopsi, pengelolaan, dan replikasi solusi.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Berdikari Skema SKALA+ mencakup rangkaian kegiatan pemanfaatan sains dan teknologi untuk memastikan bahwa hasil LitBangJiRap yang telah memiliki bukti kebutuhan pengguna, digunakan secara nyata, memberikan peningkatan kinerja dan manfaat, serta memiliki model pemanfaatan yang berkelanjutan.

Ruang Lingkup Program Berdikari Skema SKALA+

No.	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Kegiatan (Deliverable)
1.	Identifikasi Portofolio dan Baseline Pemanfaatan	Mengidentifikasi hasil LitBangJiRap, bukti pemanfaatan sebelumnya, profil pengguna/mitra, kondisi awal, hambatan, kesiapan penerapan, serta target peningkatan kinerja	Bukti pemanfaatan awal tersedia; baseline terukur; target pengguna dan target peningkatan kinerja terdefinisi; risiko awal terpetakan.	Portofolio hasil LitBangJiRap dan dokumen baseline pemanfaatan
2.	Validasi Kebutuhan Pemanfaatan	Memvalidasi masalah, kebutuhan, <i>pain point</i> , urgensi, solusi eksisting, karakteristik pengguna, serta potensi nilai dan manfaat yang diharapkan pengguna sebagai dasar penyesuaian solusi.	Kebutuhan pengguna tervalidasi dengan bukti; target pengguna/penerima manfaat jelas; masalah/ <i>need fit</i> terkonfirmasi; kebutuhan dan kriteria nilai/manfaat yang diharapkan pengguna terdefinisi; serta menjadi dasar adaptasi dan validasi solusi.	Laporan validasi kebutuhan pemanfaatan dan rumusan kebutuhan serta kriteria nilai/manfaat pengguna.
3.	Adaptasi dan Validasi Solusi	Melakukan adaptasi, rekayasa, optimalisasi, penyesuaian spesifikasi, <i>value proposition</i> , proses, standar, izin, dan model penggunaan sesuai kebutuhan dan konteks pengguna; melakukan trial/uji bersama pengguna, memperoleh umpan balik, melakukan	Solusi sesuai dengan kebutuhan dan konteks pengguna; nilai dan manfaat solusi terkonfirmasi berdasarkan hasil uji dan umpan balik pengguna; kriteria penerimaan pengguna terpenuhi; terdapat bukti kesiapan atau kesediaan	Laporan hasil adaptasi dan validasi solusi.

		perbaikan secara iteratif, serta memvalidasi nilai dan manfaat solusi dan kelayakannya untuk diadopsi oleh pengguna.	pengguna untuk mengadopsi solusi; persyaratan teknis dan regulasi terpetakan; serta kesiapan operasi/manufaktur awal memadai	
4.	Penerapan dan Validasi Adopsi	Menerapkan solusi pada kondisi nyata; memvalidasi kemampuan pengguna mengoperasikan, mengelola, dan memanfaatkan; melakukan transfer pengetahuan; menguji model implementasi, <i>channel</i> , atau mekanisme pelebagaan sesuai jalur pemanfaatan	Bukti penggunaan aktual; adopter/ <i>user</i> aktif; komitmen mitra; transfer/pendampingan terlaksana.	Laporan bukti penerapan dan adopsi; model implementasi dan kemitraan.
5.	Pembuktian Kinerja dan Manfaat	Mengukur perubahan dibanding <i>baseline</i> pada kapasitas, produktivitas, efisiensi, kualitas, biaya, pendapatan/nilai ekonomi, kualitas layanan, manfaat sosial, atau indikator relevan lainnya; menguji keberlanjutan penggunaan dan pembelajaran implementasi.	Peningkatan kinerja/manfaat terbukti; data sebelum-sesudah tersedia; pengguna/mitra mengonfirmasi manfaat; model biaya/keberlanjutan terpetakan; risiko dan tindak lanjut terdokumentasi.	Laporan bukti peningkatan kinerja dan manfaat; laporan evaluasi implementasi .
6.	Peningkatan Skala dan Replikasi	Menilai kesiapan produk/layanan, operasi, mutu, rantai pasok, SDM, organisasi, pembiayaan, kapasitas, mitra,	<i>Readiness assessment</i> tersedia; model implementasi dapat dijalankan tanpa ketergantungan	Laporan <i>scale-up readiness assessment</i> dan <i>scale-up and</i>

		transfer teknologi/layanan , serta menyusun <i>roadmap</i> peningkatan skala dan replikasi; termasuk diseminasi hasil kepada calon pengguna/mitra berikutnya.	berlebihan pada tim; dukungan mitra/sumber daya teridentifikasi; <i>roadmap scale-up</i> /replikasi tersedia.	<i>replication roadmap.</i>
7.	Diseminasi dan Pengukuran dampak implementasi teknologi	Penyebarluasan hasil program dan pengukuran dampak ekonomi, tingkat adopsi, dan keberlanjutan implementasi teknologi.	Terselenggaranya diseminasi dan data dampak ekonomi, tingkat adopsi teknologi, dan keberlanjutan penerapan teknologi.	Dokumentasi materi diseminasi dan hasil pengukuran dampak.

G. Luaran Utama

Luaran utama Program Berdikari Skema SKALA+ merupakan hasil strategis pelaksanaan program yang menunjukkan pemanfaatan produk/solusi sains dan teknologi oleh mitra atau pengguna, serta peningkatan manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan tersebut. Luaran Utama Program Berdikari Skema SKALA+ terdiri atas:

- 1. produk/solusi sains dan teknologi yang meningkat skala pemanfaatannya, yaitu produk, teknologi, metode, sistem, atau bentuk solusi sains dan teknologi lainnya yang telah diterapkan dan mengalami peningkatan pemanfaatan oleh mitra atau pengguna;
- 2. dokumen kerja sama pemanfaatan produk/solusi sains dan teknologi, yaitu dokumen yang menunjukkan komitmen, kesepakatan, atau bentuk kerja sama antara penerima pendanaan dengan mitra dalam pemanfaatan dan/atau keberlanjutan penerapan produk/solusi sains dan teknologi; dan
- 3. laporan akhir pelaksanaan program, yang memuat pelaksanaan kegiatan, capaian pemanfaatan produk/solusi sains dan teknologi, serta hasil pengukuran manfaat dan dampak yang dihasilkan selama pelaksanaan program.

Pengukuran capaian dalam laporan akhir dilakukan untuk menunjukkan perubahan atau peningkatan yang dihasilkan dari pemanfaatan Produk/Solusi Sains dan Teknologi. Pengukuran dilakukan berdasarkan kategori capaian yang relevan dengan karakteristik kegiatan dan target yang ditetapkan dalam proposal. Kategori capaian tersebut meliputi sebagai berikut.

No.	Kategori Luaran Utama	Fokus Capaian
1.	Pemanfaatan teknologi	Teknologi digunakan dan diterapkan pada sektor pengguna dengan jumlah pengguna dan penerima manfaat teknologi yang meningkat
2.	Dampak ekonomi	Terjadinya peningkatan nilai ekonomi atau pengurangan biaya operasional
3.	Efisiensi	Terjadinya peningkatan efisiensi proses, waktu, energi, atau material
4.	Produktivitas	Terjadinya peningkatan output kerja, kapasitas produksi, atau performa operasional
5.	Adopsi teknologi	Teknologi digunakan secara berkelanjutan oleh pengguna
6.	Replikasi teknologi	Teknologi berpotensi diterapkan pada wilayah atau sektor lain
7.	Kualitas produk dan layanan	Terjadinya peningkatan mutu produk atau layanan

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM BERDIKARI SKEMA SKALA+

A. Penyelenggara Program

Program Berdikari Skema SKALA+ diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Direktorat Minat Saintek).

B. Penerima Program

Penerima Program Berdikari Skema SKALA+ adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), yang telah terakreditasi dan/atau berstatus dalam proses pengusulan perpanjangan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bidang keilmuan tertentu.

C. Persyaratan

Perguruan tinggi pengusul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki lembaga/unit yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), atau sejenisnya, dan/atau pusat pengembangan usaha dan bisnis, seperti Pusat Pengembangan Usaha dan Bisnis (PPUB), Pusat Inkubator Bisnis, atau sejenisnya; dan
2. memiliki lembaga/unit yang membidangi penjaminan dan monitoring mutu internal seperti Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal atau sejenisnya.

D. Pendaftaran

1. Tata Cara Pendaftaran

- a. Perguruan tinggi pengusul dapat membentuk lebih dari 1 (satu) tim periset untuk mendaftar Skema SKALA+ dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tim periset terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki keahlian dan kompetensi yang beragam (multidisiplin) untuk menunjang keberhasilan tercapainya semua target program;
- 2) ketua tim pelaksana adalah dosen, yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK;
- 3) jumlah anggota untuk setiap tim periset maksimal 6 (enam) orang (di luar ketua) yang terdiri atas dosen dan/atau peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berperan sebagai anggota atau asisten, serta tenaga kependidikan yang berperan sebagai administrator;
- 4) setiap tim periset hanya boleh mengusulkan 1 (satu) judul proposal yang telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi pengusul minimal setingkat direktur/kepala unit pengelola riset di perguruan tinggi pengusul; dan
- 5) tema dan judul usulan tidak sedang didanai pada skema riset lain.

- b. Perguruan tinggi pengusul mengajukan program dengan cara:

- 1) membuat akun pada laman pendaftaran program melalui <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>;
- 2) mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - a) proposal lengkap;
 - b) rincian anggaran belanja (RAB);
 - c) lembar identitas dan pengesahan pengusul;
 - d) surat pernyataan komitmen pimpinan perguruan tinggi pengusul;
 - e) surat pernyataan komitmen dukungan mitra; dan
 - f) dokumen pendukung lainnya.

Ketentuan mengenai format dokumen yang tercantum dalam petunjuk teknis ini dapat diakses melalui laman <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>;

E. Tahapan Seleksi

Direktorat Minat Saintek membentuk tim *reviewer* Program Berdikari Skema SKALA+ yang terdiri atas dosen perguruan tinggi dan/atau unsur lain untuk melakukan penilaian usulan, pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi. Tahapan seleksi terdiri atas:

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi usulan yang disampaikan oleh perguruan tinggi pengusul. Seleksi administrasi mencakup pemeriksaan terhadap:

- a. pemenuhan kriteria perguruan tinggi pengusul;
- b. komposisi tim berdasarkan jumlah anggota dan latar belakang bidang keilmuan; dan
- c. kelengkapan dokumen yang diunggah sesuai ketentuan dan persyaratan.

Usulan yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi dapat melanjutkan ke tahap seleksi proposal.

2. Seleksi Proposal

Proposal yang diusulkan harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. objek program merupakan hasil LitBangJiRap yang telah tersedia dan dapat dibuktikan, baik yang berasal dari Program Berdikari sebelumnya dan/atau dari program riset, pengembangan, hibah, atau sumber lainnya;
- b. program tidak ditujukan untuk membiayai riset dari tahap awal, tetapi dapat mendukung proses adaptasi, rekayasa, optimalisasi, validasi, implementasi, serta penguatan kesiapan peningkatan skala;
- c. mitra pengguna atau adopter dilibatkan sejak awal untuk memastikan kesesuaian kebutuhan, mendukung penerapan dan adopsi, serta memperkuat keberlanjutan pemanfaatan hasil LitBangJiRap;
- d. pemanfaatan hasil LitBangJiRap dapat diarahkan pada jalur komersial, publik, maupun sosial, dengan bentuk bukti keberhasilan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jalur pemanfaatan; dan
- e. pada tahap seleksi, pengusul sekurang-kurangnya harus menunjukkan:
 - 1) bukti bahwa hasil LitBangJiRap/solusi telah tersedia dan memiliki dasar teknis yang jelas;
 - 2) bukti pemanfaatan, penggunaan, uji, atau implementasi sebelumnya;
 - 3) profil pengguna/mitra awal dan kebutuhan yang akan ditangani;
 - 4) baseline dan potensi peningkatan performa, produktivitas, efisiensi, kualitas, daya saing, atau manfaat lain yang relevan;
 - 5) kapasitas tim pelaksana dan mitra untuk menjalankan adaptasi, implementasi, validasi, dan pengukuran;
 - 6) peta jalan keberlanjutan, peningkatan skala, dan replikasi; dan
 - 7) rencana pemanfaatan komersial, publik, atau sosial serta bentuk evidensi yang relevan yang dibuat dalam bentuk studi kelayakan (*feasibility study*) yang minimal memuat:
 - a) Aspek Pasar/pemanfaat: menganalisis ukuran pasar/pemanfaat, target konsumen/pemanfaat, saluran distribusi/akses pengguna.
 - b) Teknis: menilai kesiapan teknologi, lokasi, dan infrastruktur.

- c) Keuangan: menghitung proyeksi arus kas, modal, dan profitabilitas atau strategi penetapan harga (pricing strategy).
- d) Pemanfaatan: menghitung dampak ekonomi/sosial yang akan dihasilkan dan penggunaan modal.
- e) Hukum: memastikan pemenuhan izin dan regulasi yang berlaku.
- f) Operasional: mengevaluasi ketersediaan sumber daya manusia dan rantai pasok.

Selanjutnya, tim *reviewer* melakukan penilaian substantif terhadap proposal yang memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap usulan proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul mengacu pada kriteria dan bobot penilaian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Kriteria dan Bobot Penilaian Proposal Program Berdikari Skema SKALA+

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi	Bobot (%)
1.	Ketersediaan dan Kesiapan Teknis Solusi	Hasil LitBangJiRap/solusi telah tersedia, memiliki dasar teknis jelas, bukan riset tahap awal, dan siap masuk adaptasi, validasi, serta penerapan.	15%
2.	Bukti Pemanfaatan Awal dan <i>Proven Utilization</i>	Bukti bahwa solusi pernah digunakan, diuji, atau diimplementasikan serta terdapat pembelajaran dari penggunaan sebelumnya.	15%
3.	Kesesuaian Kebutuhan Target Pengguna, <i>Early Adopter</i> , dan Kesiapan Adopter/ <i>Offtaker</i> Berikutnya	kejelasan kebutuhan target pengguna berikutnya, karakteristik dan kriteria nilai/manfaat yang dibutuhkan, kesiapan <i>early adopter</i> , dan calon adopter/offtaker sebagai sasaran perluasan pemanfaatan.	15%
4.	Baseline, Nilai Manfaat dan Target Peningkatan yang Terukur	<i>Baseline</i> sebelum intervensi, target peningkatan realistis, indikator manfaat, serta metode pengukuran sebelum-sesudah, serta bukti bahwa peningkatan kinerja dan nilai/manfaat yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan dan memberikan nilai bagi pengguna.	15%
5.	Rencana Adaptasi, Iterasi, Validasi dan Adopsi	Rencana penyesuaian solusi berbasis kebutuhan pengguna, uji bersama pengguna, umpan balik, iterasi, dan kemampuan pengguna mengoperasikan solusi.	10%

6.	Kelayakan Jalur Pemanfaatan dan Model Keberlanjutan	Kelayakan jalur komersial, publik, atau sosial serta model operasional, keuangan/pemanfaatan, hukum/regulasi, dan rantai pasok.	10%
7.	Kesiapan Peningkatan Skala, Replikasi dan Keberlanjutan	Kesiapan produk/layanan, operasi, mutu, SDM, organisasi, rantai pasok, pembiayaan, mitra, transfer teknologi/layanan, serta roadmap <i>scale-up</i> /replikasi.	10%
8.	Kapasitas Tim, Tata Kelola Kemitraan, RAB dan Manajemen Risiko	Kompetensi dan rekam jejak tim, pembagian peran, dukungan kelembagaan, tata kelola kemitraan, kewajaran RAB, risiko dan mitigasi, serta ketiadaan double funding.	10%

Hasil penilaian proposal ditetapkan berdasarkan peringkat akhir berbobot. Penilai dapat menambahkan catatan kualitatif untuk memperkuat rekomendasi pendanaan. Hanya usulan dengan skor minimal 70% yang dapat direkomendasikan untuk mengikuti tahap wawancara.

3. Wawancara

Tahapan wawancara merupakan tahapan seleksi lanjutan yang dilaksanakan setelah pengusul dinyatakan lolos pada seleksi administrasi dan seleksi proposal. Tahapan wawancara ini ditujukan sebagai proses pendalaman komprehensif terhadap substansi desain intervensi program yang telah diajukan di dalam proposal. Pada tahap ini, tim *reviewer* akan memvalidasi kedalaman pemahaman pengusul guna memastikan bahwa seluruh rangkaian aktivitas untuk meningkatkan skala hasil LitBangJiRap dapat dieksekusi hingga tuntas sesuai dengan target luaran yang ditetapkan.

F. Waktu Pelaksanaan Seleksi

Seleksi Program Berdikari Skema SKALA+ dilaksanakan mulai sejak bulan November sampai dengan bulan Desember 2026.

G. Penetapan Penerima Program

1. Tim *reviewer* memberikan rekomendasi daftar calon penerima Program Berdikari Skema SKALA+ kepada Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi berdasarkan hasil penilaian proposal untuk disetujui pendanaannya;
2. Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi menginstruksikan Tim PMO untuk memverifikasi dan menyepakati besaran pendanaan bersama calon penerima Program Berdikari Skema SKALA+;
3. Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi melaporkan daftar calon penerima Program Berdikari Skema SKALA+ kepada Direktur Jenderal Sains dan Teknologi berdasarkan hasil rekomendasi tim *reviewer* serta verifikasi dan kesepakatan besaran pendanaan untuk ditetapkan sebagai penerima Program;
4. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi menetapkan penerima Program Berdikari Skema SKALA+;
5. Direktorat Minat Saintek mengumumkan daftar penerima Program Berdikari Skema SKALA+;

6. Penerima Program Berdikari Skema SKALA+ melakukan penandatanganan kontrak dengan Ketua PMO; dan
7. Penerima Program Berdikari Skema SKALA+ mendapatkan pendanaan program melalui mekanisme pencairan dana LPDP ke rekening perguruan tinggi penerima Program Berdikari Skema SKALA+ sesuai dengan nilai pendanaan yang disetujui.

H. Laporan

Penerima Program Berdikari Skema SKALA+ melaporkan:

1. Laporan Kemajuan

Program Berdikari Skema SKALA+ menyampaikan laporan kemajuan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali selama periode pelaksanaan program kepada Direktorat Minat Saintek melalui *platform* e-Rispro LPDP. Laporan kemajuan dilaporkan oleh perguruan tinggi penerima Program Berdikari Skema SKALA+ kepada Kementerian untuk ditelaah, dipantau, dan disetujui oleh PMO sekaligus sebagai persyaratan pencairan pendanaan tahap berikutnya. Laporan Kemajuan paling sedikit meliputi:

- a. rincian kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. persentase capaian indikator kinerja riset terhadap target keseluruhan;
- c. kendala yang dihadapi;
- d. solusi atau tindak lanjut atas kendala;
- e. realisasi penggunaan dana; dan
- f. rincian penggunaan dana per komponen kegiatan.

2. Laporan Akhir

Penerima Program Berdikari Skema SKALA+ menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan program secara keseluruhan yang memuat dan menjelaskan hasil dan capaian program, dokumentasi berupa data, foto, dan audio visual, serta realisasi penggunaan dana sebagaimana diatur dalam perjanjian yang dilaporkan oleh institusi pelaksana kepada Kemdiktisaintek. Laporan diunggah melalui *platform* e-Rispro LPDP sesuai format yang ditetapkan.

3. Apabila pada akhir pelaksanaan Program Berdikari Skema SKALA+ terdapat sisa dana, maka tim perguruan tinggi penerima program pendanaan wajib mengembalikan dana tersebut ke kas LPDP. Mekanisme pengembalian dilakukan melalui transfer ke bank dan dilaporkan melalui e-Rispro LPDP.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN PENDANAAN PROGRAM BERDIKARI
SKEMA SKALA+

A. Besaran dan Rincian Komponen Pendanaan

1. Dana yang dapat diajukan tim periset Program Berdikari Skema SKALA+ paling banyak senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk setiap usulan program dan sudah termasuk perhitungan pajak.
2. Besaran pendanaan yang diusulkan harus sesuai dengan rasionalisasi dan justifikasi kebutuhan pelaksanaan Program Berdikari Skema SKALA+;
3. Jangka waktu pendanaan Program Berdikari Skema SKALA+ yaitu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung setelah penandatanganan kontrak;
4. Alokasi komponen pendanaan Program Berdikari Skema SKALA+ terdiri dari:
 - a. biaya langsung personil (maksimal 30%)
 - i. Ketua : maksimal Rp3.600.000/bulan
 - ii. Anggota : maksimal Rp2.400.000/bulan
 - iii. Asisten : maksimal Rp1.500.000/bulan
 - iv. Administrator : maksimal Rp820.000/bulan
 - b. biaya langsung non personil (minimal 65%)
 - i. Bahan habis pakai dan peralatan;
 - ii. Honor tenaga ahli/tenaga lapangan/narasumber;
 - iii. Perjalanan dalam negeri;
 - iv. Keperluan lainnya yang dapat mendukung pencapaian luaran program;
 - v. Belanja modal untuk mendukung pencapaian luaran program.
 - c. biaya tidak langsung (maksimal 5%)

Biaya ini dialokasikan untuk perguruan tinggi penerima Program Berdikari Skema SKALA+ guna membiayai manajemen internal program, antara lain kegiatan pengendalian, monitoring/evaluasi internal, pencapaian kinerja atau dukungan administrasi/logistik.
5. Kontribusi Mitra

tim kerja dapat memperoleh dana kontribusi mitra *in cash* dari sumber lain (non LPDP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim periset, mitra, atau pihak lain. Kontribusi mitra tersebut wajib disampaikan dalam laporan penggunaan dana untuk memastikan tidak ada *double funding* atas transaksi/kegiatan yang sama.
6. Batasan penggunaan dana

dana tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan sebagai berikut:

 - a. pembelian lahan;
 - b. pembelian kendaraan operasional;
 - c. pembangunan gedung/kantor/bangunan permanen;
 - d. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - e. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - f. pembayaran insentif bagi ketua/tim kerja yang telah mendapatkan insentif dari sumber pendanaan LPDP;
 - g. apabila ketua/tim kerja (penerima pendanaan Program Berdikari Skema SKALA+) merupakan penerima pendanaan RISPRO LPDP, maka insentif tim kerja tidak diberikan lagi sampai berakhirnya kontrak pendanaan RISPRO LPDP;
 - h. pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data dan berlangganan atau aplikasi sejenis; dan
 - i. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan

B. Penyaluran Dana

Penyaluran dana kepada penerima Program Berdikari Skema SKALA+ dilakukan sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan serta perjanjian pendanaan sebagai berikut:

1. dana Program Berdikari Skema SKALA+ disalurkan secara langsung ke rekening institusi perguruan tinggi penerima;
2. penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh LPDP melalui Bank Penyalur yang ditetapkan;
3. penyaluran dana dilakukan maksimal 10 hari kerja setelah seluruh dokumen persyaratan pencairan divalidasi dan dinyatakan lengkap oleh LPDP;
4. Pencairan dana dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan persyaratan:
 - i. kontrak antara PMO dengan institusi penerima
 - ii. surat permohonan pencairan dana tahap 1 (70%) kepada PMO;
 - iii. dokumen pakta integritas ketua & anggota periset
 - iv. surat pernyataan komitmen kontribusi mitra;
 - v. SK Tim Periset yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pelaksana minimal setingkat direktur/ketua LPPM;
 - vi. proposal, termasuk di dalamnya memuat RAB, dan indikator kinerja program yang telah disetujui oleh ketua LPPM institusi penerima;
 - vii. dokumen rencana anggaran belanja (100%);
 - viii. dokumen rencana penggunaan dana tahap I;
 - ix. surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak bagi perguruan tinggi Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi perguruan tinggi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak);
 - x. surat keterangan pembebasan PPh 23 (jika ada).
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan persyaratan:
 - i. surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 2 (30%) kepada PMO;
 - ii. laporan penggunaan dana tahap I yang menunjukkan bahwa realisasi penyerapannya telah mencapai minimal 80% dari 70% (tahap I);
 - iii. laporan capaian indikator kinerja penerima pendanaan yang telah diperbaiki setelah monitoring internal dan eksternal (PMO);
 - iv. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - v. dokumen rencana anggaran belanja (100%);
 - vi. dokumen rencana penggunaan dana tahap kedua (T2);
 - vii. dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Mitra Riset;
 - viii. Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak bagi perguruan tinggi Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi perguruan tinggi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak);
 - ix. surat keterangan pembebasan PPh 23 (jika ada);

C. Perpajakan

Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program Berdikari Skema SKALA+ dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pemanfaatan Hasil

Kepemilikan data, dokumen, dan kekayaan intelektual hasil dari riset dan produk pengembangan berada pada perguruan tinggi penerima Program Berdikari Skema SKALA+. Pemanfaatan hasil riset dan produk pengembangan program ini akan diatur lebih lanjut di dalam dokumen kontrak antara Ketua PMO dengan perguruan tinggi penerima program.

E. Pengakuan dan Penggunaan Logo

1. Perguruan tinggi penerima program termasuk tim periset harus menyampaikan atau menyertakan pengakuan (*acknowledgment*) dalam bentuk penggunaan logo Kemdiktisaintek dan LPDP pada setiap publikasi terkait luaran yang didanai dari Program Berdikari Skema SKALA+;
2. Jika penggunaan logo sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilakukan, maka perguruan tinggi penerima program termasuk tim periset harus menyampaikan penyertaan kata-kata atau kalimat pengakuan dalam setiap media publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Program Berdikari Skema SKALA+.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

Penerima Program Berdikari Skema SKALA+ dilarang untuk:

1. melaksanakan Program Berdikari Skema SKALA+ tidak sesuai dengan petunjuk teknis ini;
2. menggunakan pendanaan lain yang bersumber dari LPDP pada kegiatan yang sama dalam penyelenggaraan Program Berdikari Skema SKALA+; dan
3. menggunakan pendanaan diluar kepentingan Program Berdikari Skema SKALA+.

B. Sanksi

Penerima Program Berdikari Skema SKALA+ yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sebagai berikut:

1. PMO berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Penerima Program apabila ditemukan kelalaian dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. penyalahgunaan dana program di luar tujuan dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Kontrak Program;
 - b. keterlambatan penyampaian Laporan Capaian Pelaksanaan Program dan/atau Laporan Akhir; dan
 - c. keterlambatan pengembalian dana kepada LPDP.
2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali. Apabila setelah disampaikannya teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali Penerima Program tidak melakukan perbaikan dan/atau tindak lanjut yang diperlukan, PMO dapat meminta dukungan pemeriksaan kepada lembaga pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan/atau BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penerima Program.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka (2) ditemukan kerugian negara dan/atau konsekuensi hukum, maka seluruh tanggung jawab perdata, administratif, dan/atau pidana menjadi tanggung jawab Penerima Program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN, PENDAMPINGAN, DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Pendampingan

Direktorat Minat Saintek melakukan pemantauan pelaksanaan Program Berdikari Skema SKALA+ secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pendanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (daring). Pemantauan dilakukan melalui presentasi, diskusi hasil pelaksanaan, serta kunjungan lapangan apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendampingan Program Berdikari Skema SKALA+, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait. Anggota tim pemantauan dan pendampingan adalah seseorang yang memiliki kepakaran di bidang terkait, dan ditetapkan oleh Direktorat Minat Saintek.

Hasil pemantauan dan pendampingan, termasuk tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi oleh tim periset digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pencairan tahap kedua serta penyempurnaan kebijakan program

Periset wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemantauan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Bukti tindak lanjut tersebut menjadi kelayakan pencairan tahap berikutnya

Pemantauan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan oleh penerima Program Berdikari Skema SKALA+ sesuai dengan petunjuk teknis ini.

B. Evaluasi

Direktorat Minat Saintek melakukan evaluasi pelaksanaan Program Berdikari Skema SKALA+ paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pendanaan, atau sesuai kebutuhan berdasarkan laporan akhir program, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Akhir dinyatakan lengkap.

Evaluasi dilaksanakan terhadap seluruh aspek pelaksanaan program untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan, luaran yang dihasilkan, serta dampak program bagi masyarakat, lembaga, dan dunia usaha/industri.

Dalam pelaksanaan evaluasi, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait. Anggota tim evaluasi adalah seseorang yang memiliki kepakaran di bidang terkait, dan telah ditetapkan oleh Direktorat Minat Saintek.

Hasil evaluasi yang memuat saran dan/atau rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh penerima Program Berdikari Skema SKALA+ yang dituangkan secara tertulis dalam perbaikan Laporan Akhir. Verifikasi atas dokumen perbaikan Laporan Akhir dilakukan oleh tim evaluasi bersama Direktorat Minat Saintek dan dapat melibatkan LPDP melalui sistem e-Rispro LPDP

Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pendanaan program berikutnya, serta penyempurnaan kebijakan program yang akan diselenggarakan Kemdiktisaintek.

BAB VI

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG PROGRAM BERDIKARI SKEMA SKALA+

A. Format Proposal

Proposal program ditulis dengan ukuran A4 menggunakan margin normal, jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt, 1 spasi dengan sampul depan. Jumlah halaman proposal dibatasi maksimal 20 halaman (tidak termasuk sampul, lembar pengesahan dan komitmen, daftar isi, dan lampiran). Adapun usulan Program Berdikari Skema SKALA+ disusun dengan mengikuti struktur dan format berikut:

1. Halaman Sampul
Memuat nama dan skema program; logo perguruan tinggi pengusul; judul usulan; nama ketua tim dan anggota; nama perguruan tinggi; dan tahun usulan.
2. Halaman Pengesahan dan Identitas Pengusul
Halaman ini berisi informasi tentang identitas penanggung jawab, ketua tim periset, komposisi anggota, judul dan nilai usulan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
3. Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi
Halaman ini berisi pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang memuat tentang komitmen dan dukungan kepada tim periset untuk menjalankan berbagai aktivitas yang diusulkan dalam rencana Program Berdikari Skema SKALA+.
4. Komitmen Dukungan Mitra
Halaman ini berisi pernyataan dari mitra yang memuat tentang komitmen dan dukungan kepada tim periset untuk menjalankan berbagai aktivitas yang diusulkan dalam rencana Program Berdikari Skema SKALA+.
5. Daftar Isi
6. Ringkasan Eksekutif
Menjelaskan secara singkat, nama solusi/hasil LitBangJiRap; masalah/kebutuhan yang ditangani; bukti pemanfaatan sebelumnya; target pengguna/mitra; baseline utama; target peningkatan; pendekatan adaptasi dan implementasi; jalur pemanfaatan; hasil akhir yang dituju.
7. BAB I - Profil Hasil LitBangJiRap dan Bukti Pemanfaatan Awal
Bagian ini menjawab kriteria ketersediaan dan kesiapan teknis solusi serta bukti pemanfaatan awal dan *proven utilization*, mencakup aspek substansi, seperti deskripsi singkat solusi; asal hasil LitBangJiRap; status pengembangan; spesifikasi utama; hasil pengujian; bukti bahwa solusi telah digunakan/diimplementasikan; konteks penggunaan sebelumnya; hasil atau pembelajaran dari implementasi sebelumnya; keterbatasan yang masih perlu diperbaiki.
8. BAB II - Target Pengguna, Kebutuhan, Nilai Solusi, dan Baseline
Bagian ini menjelaskan target pengguna, kebutuhan dan *pain point*, *early adopter*, *adopter/offtaker*, *baseline*, nilai/manfaat yang dibutuhkan pengguna, serta target peningkatan.
9. BAB III - Rencana Pelaksanaan Berdasarkan Ruang Lingkup Program
Bagian ini diisi oleh tabel ruang lingkup Skema SKALA+ berdasarkan tahapan yang sudah ditetapkan dalam juknis (mencakup tujuh tahapan kegiatan utama). Setelah tabel, baru jika diperlukan diberi uraian singkat mengenai adaptasi, validasi, implementasi, dan adopsinya.
10. BAB IV - Pemanfaatan dan Model Keberlanjutan
Bagian ini menjelaskan model pemanfaatan yang akan digunakan, yaitu komersial, publik, atau sosial. Penetapan model pemanfaatan disertai uraian mengenai karakteristik pengguna atau penerima manfaat, mekanisme pemanfaatan, model keberlanjutan, serta bentuk manfaat dan bukti keberhasilan yang ditargetkan sesuai dengan karakteristik masing-masing model.
11. BAB V - Kesiapan Peningkatan Skala dan Replikasi

Pada bagian ini, pengusul menjelaskan kesiapan solusi untuk diperluas atau direplikasi setelah pelaksanaan program. Uraian mencakup kesiapan produk atau layanan, proses operasional, mutu, sumber daya manusia, organisasi, rantai pasok, pembiayaan, serta dukungan mitra. Pengusul juga perlu menjelaskan mekanisme transfer teknologi atau layanan, potensi penerapan pada pengguna atau lokasi lain, kebutuhan yang masih harus dipenuhi untuk peningkatan skala, serta rencana atau roadmap pengembangannya.

12. BAB VI - Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Pada bagian ini, pengusul menjelaskan kapasitas dan pembagian peran tim, keterlibatan mitra, serta tata kelola pelaksanaan program. Tata kelola sekurang-kurangnya memuat mekanisme kerja internal perguruan tinggi dan koordinasi dengan mitra pengguna, mitra usaha, unit kerja sama, unit bisnis, dan pihak terkait lainnya, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab, alur proses, pengambilan keputusan, koordinasi, dokumentasi, serta pengendalian pada setiap tahapan program. Pengusul juga perlu menjelaskan risiko utama yang dapat memengaruhi pelaksanaan program beserta langkah mitigasinya.

13. BAB VII - Rencana Kerja dan Anggaran

Memuat jadwal pelaksanaan kegiatan dan usulan dana yang diajukan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi, dan sertakan tabel RAB atau matriks belanja utama.

14. Lampiran

Bagian ini memuat berbagai informasi pendukung, di antaranya:

Lampiran A (Bukti Teknis), di antaranya:

- DED/dokumen kesiapan teknis;
- laporan pengujian;
- hasil uji mutu;
- sertifikat/izin bila sudah ada.

Lampiran B (Bukti Pemanfaatan Awal), di antaranya:

- dokumentasi penggunaan;
- testimoni pengguna;
- dokumen kontrak/kerja sama dengan mitra awal;

Lampiran C (*Feasibility Study*), di antaranya pada aspek:

- pasar/pemanfaatan: ukuran pasar atau jumlah penerima manfaat;
- teknis: kesiapan teknologi, lokasi, sarana/infrastruktur;
- keuangan: arus kas, kebutuhan modal, profitabilitas atau model pembiayaan;
- pemanfaatan: proyeksi dampak ekonomi/sosial;
- hukum: izin, regulasi, standar;
- operasional: SDM, rantai pasok, model pelaksanaan.

Lampiran D (dokumen tim dan tata kelola)

- CV ringkas ketua dan anggota;

Lampiran E (RAB)

- RAB lengkap

B. Contoh Halaman Sampul

Proposal Berdikari Skema SKALA+
Logo Perguruan Tinggi
(Judul) (Ketua dan Anggota Tim Pengusul dan Asal Instansi)
Nama Perguruan Tinggi Pengusul 2026

C. Contoh Lembar Pengesahan dan Identitas Pengusul

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENGUSUL)

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENGUSUL

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Penanggung Jawab
(Pimpinan Perguruan Tinggi)
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon Kantor :
Telepon Genggam :
Pos Elektronik :
3. Ketua Pelaksana
Nama :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
Telepon Kantor :
Telepon Genggam :
Pos Elektronik :
4. Anggota Tim (1)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota Tim (2)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota/Asisten Tim (3)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota/Asisten Tim (4)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

Anggota/Asisten Tim (5)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :

Program Studi :

Administrator (6)
Nama Lengkap :
NIDN/NIDK/NUPTK/NIK :
Program Studi :

5. Judul Usulan :

6. Skema :

7. Usuan Pendanaan :

Ketua Tim Pengusul

TTD

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

(Kota, tanggal, bulan, tahun)

Menyetujui,

Pimpinan Perguruan Tinggi

Meterai, TTD, dan Cap

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

D. Contoh Surat Pernyataan Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENGUSUL)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Pimpinan Perguruan Tinggi

Nama :
Jabatan :
NIP/NIK :
Nama Institusi :
Alamat :

Ketua Tim Periset

Nama :
NIP/NIK :
Telepon :
Pos Elektronik :
Alamat :

Sumber Dana

Dana yang diajukan LPDP :
Dana Kontribusi Mitra (*) :
(*) jika ada

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sepenuhnya:

1. Sanggup dan berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan riset sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program Berdikari Skema SKALA+ di Perguruan Tinggi;
2. Tim periset tidak sedang memperoleh dana riset atau dana pendamping dari sumber lain sesuai dengan item kegiatan riset;
3. Riset yang diusulkan adalah asli karya tim periset dan bukan hasil dari tindak plagiarisme dari periset lain;
4. Dokumen pendukung proposal adalah akurat dan sesuai aslinya;
5. Bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada seluruh layanan Kemdiktisaintek apabila melakukan pemalsuan dokumen pendukung proposal;
6. Bersedia menerima sanksi hukum yang diberlakukan Kemdiktisaintek apabila saya tidak memenuhi surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)
(Pimpinan Perguruan Tinggi,
Nama Perguruan Tinggi)

Meterai 10.000, TTD
dan Cap

(Nama Lengkap)
NIP/NIK

E. Contoh Surat Pernyataan Komitmen Dukungan Mitra

(KOP SURAT MITRA)

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN DUKUNGAN MITRA PELAKSANA PROGRAM

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Mitra Pelaksana Program

Nama :
Jabatan :
Institusi :
Nomor Izin Berusaha/ :
Nomor Izin Kemenkum/ :
Nomor Surat Keterangan :
Lainnya* :
Alamat :
Telepon/Nomor WA :
Alamat Surel :

Ketua Periset :
Nama Lengkap :
Nama Kelompok Riset :
NIP/NIDN/NUPTK :
Asal Perguruan Tinggi :

*) jika Ada

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Program Berdikari Skema SKALA+.

Sebagai bentuk dukungan dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Berdikari Skema SKALA+, kami berkomitmen memberikan kontribusi berupa.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota, tanggal, bulan, tahun)
Mitra Program

Ketua Pelaksana

TTD dan Cap

TTD

(Nama lengkap)
NIK

(Nama lengkap)
NIP/NIDN/NIDK/NUPTK

PENGADUAN DAN INFORMASI

Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Lantai 17 Gedung D, Komplek Kemdiktisaintek
Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Laman <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

M. Samsuri
NIP 197901142003121001



SALINAN
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS
DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 473/DST/D.D4/AL.04.02/2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
KATALISATOR KEMITRAAN BERDIKARI DI
PERGURUAN TINGGI

PROGRAM BERDIKARI SKEMA SAINTEK NUSANTARA

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan mensyaratkan adanya transformasi paradigma dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis inovasi (*innovation-driven economy*). Namun, dalam mencapai transformasi tersebut, ekosistem pengetahuan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan eksklusivitas. Selama ini, perguruan tinggi sering kali terjebak sebagai "menara gading" melalui pendekatan inovasi *top-down*. Riset dan teknologi kerap dikembangkan secara berjarak dari realitas lapangan, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan (*mismatch*) dengan kebutuhan riil dan konteks sosiokultural masyarakat di tingkat tapak.

Kesenjangan ini terlihat jelas pada paradoks literasi dan nalar kritis di masyarakat. Berdasarkan riset Lembaga Survei Indonesia tahun 2025 tentang Persepsi dan Minat terhadap Sains dan Teknologi, meskipun 81,4% masyarakat menyadari bahwa sains itu bermanfaat, ironisnya 78% dari mereka belum pernah mendengar penemuan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Di satu sisi, tingkat kepercayaan publik terhadap ilmuwan di Indonesia tergolong sangat tinggi (mencapai 81,1%, dan diperkuat oleh studi Nature Human Behaviour 2025 dengan skor 3,84 dari 5, melampaui rata-rata global). Namun di sisi lain, kepercayaan pada sains ini masih bersifat pasif; 30,9% masyarakat merasa inovasi kampus sulit dipahami, dan sepertiganya masih rentan terhadap pseudosains—terbukti dari 31,4% masyarakat yang mempercayai paranormal serta 31,9% mempercayai pawang hujan.

Sebaliknya, realitas di lapangan membuktikan bahwa masyarakat Nusantara telah lama memiliki sistem pengetahuan lokal, daya adaptasi, dan kearifan lokal yang berdaulat. Berbagai solusi taktis dan inovasi organik lahir secara *bottom-up* dari tangan komunitas lokal atau pemangku/praktisi kearifan lokal, dari petani hingga nelayan. Sayangnya, alih-alih dioptimalkan perannya, potensi pengetahuan lokal ini sering kali dipinggirkan karena dianggap tidak memenuhi standar epistemologi akademis arus utama. Akibatnya, sistem pengetahuan lokal belum terintegrasi ke dalam tata kelola kebijakan strategis, sehingga kebermanfaatannya kerap terhenti pada skala komunal dan belum direkontekstualisasi untuk menjawab krisis yang lebih luas.

Merespons tantangan eksklusivitas akademik dan urgensi untuk mengangkat kedudukan dan peran sistem pengetahuan masyarakat tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menghadirkan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara. Skema ini dirancang bukan untuk menguji atau memvalidasi kearifan lokal dengan standar akademis, melainkan sebagai ruang orkestrasi

transdisiplin dan ko-kreasi yang setara. Melalui artikulasi kebermanfaatan di ruang-ruang nyata, program ini hadir untuk merekontekstualisasi sistem pengetahuan lokal Nusantara menjadi solusi kebijakan dan teknologi tepat guna yang mandiri, inklusif, menjaga ekosistem semesta, dan bermanfaat untuk masyarakat.

B. Pengertian

Program Berdikari Skema Saintek Nusantara adalah program riset transdisipliner berbasis Science and Technology Studies (STS) untuk rekontekstualisasi sains lokal nusantara. Skema ini membedah inovasi teknologi lokal dari perspektif transdisiplin, untuk merekontekstualisasi pengetahuan lokal menjadi solusi kebijakan dan teknologi tepat guna yang mandiri, inklusif, menjaga ekosistem semesta, dan bermanfaat untuk masyarakat.

C. Tujuan

Program Berdikari Skema Saintek Nusantara memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari Program Berdikari Skema Saintek Nusantara adalah merekontekstualisasi sistem pengetahuan lokal nusantara agar dapat bertransformasi menjadi solusi kebijakan strategis dan inovasi teknologi tepat guna yang mandiri, inklusif, menjaga ekosistem semesta, dan bermanfaat untuk masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum tersebut, pelaksanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara berfokus pada tujuan spesifik berikut:

- a. merekam dan memetakan pengetahuan lokal: mendokumentasikan objek pengetahuan, praktik kearifan, dan inovasi teknologi nusantara secara komprehensif melalui pendekatan etnografi dan ko-kreasi yang menempatkan komunitas lokal sebagai mitra setara;
- b. mengartikulasikan kebermanfaatan sains lokal: menerapkan dan merekontekstualisasi sistem pengetahuan lokal menjadi model tata kelola terapan atau purwarupa teknologi tepat guna yang fungsional untuk merespons permasalahan kontemporer;
- c. membangun kolaborasi transdisipliner: membentuk ekosistem kerja lintas disiplin yang mengintegrasikan pengalaman empiris praktisi/komunitas lokal, kepakaran periset dari berbagai rumpun ilmu, dan otoritas pemangku kebijakan;
- d. merumuskan solusi kebijakan: menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menempatkan sains lokal sebagai poros utama dalam agenda pembangunan daerah maupun nasional yang inklusif; dan
- e. memastikan perlindungan dan menjaga ekosistem semesta: mendorong kemandirian sosial-ekonomi masyarakat lokal melalui adopsi teknologi yang dihasilkan, sekaligus memastikan adanya perlindungan hukum yang mengikat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

D. Desain Program

Desain Program Berdikari Skema Saintek Nusantara dirancang sebagai sebuah orkestrasi transdisiplin yang memosisikan sistem pengetahuan lokal sebagai fondasi utama untuk menjawab tantangan masa kini, tanpa tendensi untuk menguji atau memvalidasinya dengan standar epistemologi lain. Semangat pergerakan skema ini bertumpu pada artikulasi kebermanfaatan dan fungsi nyata pengetahuan lokal nusantara dalam konteks kekinian. Prosesnya digerakkan melalui kolaborasi multipihak yang secara langsung mengaplikasikan inovasi dan kearifan masyarakat lokal ke dalam ruang-ruang penyelesaian masalah nyata. Melalui alur intervensi sosial dan teknologi yang partisipatif ini, program secara terstruktur merekontekstualisasi sistem pengetahuan lokal tersebut agar mewujudkan menjadi solusi kebijakan yang

berdampak luas, serta menghasilkan teknologi tepat guna yang mandiri, inklusif, menjaga ekosistem semesta, dan bermanfaat untuk masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Berdikari Skema Saintek Nusantara disusun sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan serangkaian aktivitas utama guna merekontekstualisasi sistem pengetahuan lokal nusantara. Pelaksanaan skema ini berfokus pada kolaborasi lintas disiplin yang melibatkan secara langsung para subjek di lapangan, mulai dari komunitas lokal, pemangku atau praktisi kearifan lokal, tokoh masyarakat, periset dari berbagai rumpun ilmu yang berbeda, dan pemerintah daerah. Keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan untuk memastikan kelancaran setiap aktivitas, yang diawali dari tahap perekaman dan pendokumentasian objek pengetahuan lokal secara komprehensif, dilanjutkan dengan artikulasi kebermanfaatan dan fungsi pengetahuan lokal dalam konteks kekinian, hingga bermuara pada perumusan solusi seperti rekomendasi kebijakan. Secara umum, pelaksanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara ini berfokus pada aktivitas yang mencakup rincian berikut:

No.	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Output
1.	Etnografi dan ko-kreasi	1. Jumlah entitas/objek pengetahuan lokal (metode, ritual, teknologi tradisional, dll.) yang berhasil direkam dan didokumentasikan secara komprehensif. 2. Jumlah komunitas lokal atau pemangku/ praktisi kearifan lokal yang dilibatkan langsung sebagai narasumber atau <i>co-researcher</i>.	Buku/ Monograf Etnografi dan/atau Film dokumenter
2.	Penerapan dan Rekontekstualisasi Sains	1. Laporan artikulasi kebermanfaatan dan fungsi pengetahuan lokal dalam konteks kekinian. 2. Mengartikulasikan tantangan pengetahuan dan sains lokal dalam konteks kekinian. 3. Ditemukannya potensi kearifan lokal untuk dikembangkan menjadi kebijakan pembangunan berkelanjutan, teknologi terapan dan/atau produk bernilai ekonomi.	1. Modul Rekontekstualisasi Sains 2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Modul Rekontekstualisasi Sains
3.	Analisis Transdisipliner	1. Melibatkan periset dari rumpun ilmu yang berbeda. 2. Bukti keterlibatan praktisi, pemerintah daerah, komunitas lokal atau tokoh masyarakat dalam analisis dan	Rekomendasi Kebijakan: Usulan tata kelola atau regulasi berbasis pengetahuan lokal yang ditujukan kepada pemangku kebijakan

		perumusan solusi. 3. Kajian kelayakan	daerah/pusat.
--	--	--	---------------

Dalam rangka memandu arah intervensi dan fokus luaran Program Berdikari Skema Saintek Nusantara, pengusul diwajibkan untuk memilih dan merespons rumusan topik prioritas yang telah ditetapkan. Setiap bidang topik dilengkapi dengan pertanyaan pemantik spesifik yang berfungsi sebagai landasan filosofis dan praktis bagi peserta dalam merancang penyelesaian masalah. Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut secara komprehensif, peserta diwajibkan untuk menyusun desain program yang mengintegrasikan tiga aktivitas utama ruang lingkup skema secara utuh. Artinya, eksplorasi terhadap topik yang dipilih harus melalui tahapan perekaman berbasis etnografi dan ko-kreasi, diwujudkan dalam bentuk aktualisasi melalui penerapan dan rekontekstualisasi sains, serta bermuara pada perumusan kebijakan melalui analisis transdisipliner. Adapun rincian topik prioritas beserta pertanyaan pemantik yang menjadi acuan utama pengusulan dijabarkan pada tabel berikut:

No.	Topik	Pertanyaan Pemantik
1.	Identitas, Politik, Tata Kelola, Pewarisan Pengetahuan	1. Apa yang menyatukan nusantara di tengah keragaman? Bagaimana pengetahuan lokal dan tata kelola sosial masa lampau mengelola keberagaman? 2. Bagaimana pengetahuan dan tata kelola politik masa lampau dapat menumbuhkan kesejahteraan yang berkeadilan? 3. Bagaimana sistem pewarisan pengetahuan masa lampau dapat dikembangkan untuk tata kelola pengetahuan di masa sekarang?
2.	Pangan	1. Bagaimana warisan budidaya dan sistem pengetahuan pertanian dapat diadaptasi untuk ketahanan pangan di masa depan? 2. Apa yang dapat dipelajari dari cara leluhur mengolah dan menyimpan pangan? Bagaimana pengetahuan dan teknologi lokal tentang pengolahan pangan? 3. Bagaimana pengetahuan lokal tentang pola tanam, perhitungan musim dan pengelolaan lahan dapat menjawab tantangan pangan saat ini?
3.	Kesehatan	1. Bagaimana pengetahuan lokal tentang jenis tanaman, proses penanaman, dan peramuan obat menjadi rahasia hidup sehat dan awet muda bangsa? 2. Bagaimana kearifan lokal dalam membentuk dan merawat masyarakat yang sehat, menyeimbangkan tubuh yang kuat dan lingkungan yang sehat? 3. Bagaimana penerapan pengetahuan lokal tentang jenis-jenis penyakit dan cara pengobatannya berkontribusi pada sistem kesehatan terpadu masyarakat?
4.	Industri Kreatif	1. Bagaimana teknologi, kreativitas dan keterampilan masa lampau dapat diadaptasi menjadi inovasi masa kini?

		2. Bagaimana ekosistem pengetahuan lokal mengatur proses transmisi keterampilan, pendidikan bagi pelaku seni/pengrajin, serta pelestarian media ekspresi budaya di tengah dinamika masyarakat? 3. Bagaimana strategi mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam ekosistem industri kreatif modern agar dapat memperkuat ekonomi komunitas sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual komunal?
5.	Energi	1. Bagaimana pengetahuan, teknologi dan tradisi lokal memanfaatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari? 2. Bagaimana kebiasaan, aturan adat, dan tata nilai lokal mengatur pembagian dan pengelolaan sumber daya alam/energi agar tetap berkeadilan serta terhindar dari eksploitasi berlebihan? 3. Bagaimana pengetahuan dan praktik rekayasa lokal tentang air (hidro), angin (bayu), matahari (surya), dan biomassa/biogas dapat diadaptasi untuk keberlanjutan energi di masa kini?
6.	Sipil, Rekayasa dan Pemukiman	1. Bagaimana leluhur merancang pemukiman dan mengembangkan kawasan dengan mempertimbangkan keberlanjutan alam? 2. Bagaimana leluhur membangun rumah atau tempat berteduh, yang tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga ramah bagi manusia dan alam? 3. Bagaimana pengetahuan dan keterampilan pertukangan masa lampau bisa diadaptasi untuk rekayasa bangunan di masa kini?
7.	Kebencanaan dan Pelestarian	1. Apa yang membuat sebuah bangsa tetap tegak ketika bencana datang, dan bagaimana kita berdamai dengan alam untuk mengubah risiko menjadi ketangguhan? 2. Bagaimana pengetahuan leluhur dalam membaca dan bertindak berdasarkan tanda-tanda alam dapat dipadukan dengan mitigasi bencana di masa kini? 3. Bagaimana para leluhur merawat hubungan dengan alam, melestarikannya, serta beradaptasi dengan perubahannya?
8.	Maritim	1. Apa yang dapat dipelajari dari cara masyarakat masa lampau membaca laut dan mengelola sumber daya pesisir? 2. Bagaimana pengetahuan pelayaran, navigasi, dan teknologi perkapalan masa lampau dapat diadaptasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kedaulatan maritim?

		3. Bagaimana hukum adat dan tata kelola laut masa lampau dapat berkontribusi pada pengelolaan laut yang adil dan berkelanjutan?
--	--	---

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara, terdapat sejumlah istilah konseptual maupun operasional yang menjadi landasan utama program. Guna menyamakan persepsi dan menghindari misinterpretasi dalam membaca petunjuk teknis, pengusul perlu memahami makna spesifik dari setiap istilah yang digunakan. Oleh karena itu, bagian ini secara khusus menjabarkan definisi dan batasan dari berbagai kata kunci utama yang tersebar di dalam dokumen. Berikut adalah rincian kata kunci beserta penjelasannya yang berfungsi sebagai acuan dasar bagi pengusul dalam merancang dan menyusun usulan program secara tepat sasaran.

No.	Kata/Istilah	Definisi
1	Transdisipliner	Pendekatan penyelesaian masalah yang secara fundamental melampaui batas-batas disiplin ilmu akademik dengan cara melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan non-akademis—seperti masyarakat lokal, praktisi, dan pembuat kebijakan. Pendekatan ini mensyaratkan kolaborasi yang setara antara teori ilmiah dan pengalaman empiris lapangan untuk menghasilkan solusi aplikatif terhadap masalah dunia nyata yang kompleks.
2	Rekontekstualisasi	Proses mengambil suatu sistem pengetahuan, praktik, atau teknologi dari latar aslinya (berupa konteks masa lampau atau kultural spesifik), untuk kemudian diadaptasi, diterjemahkan, dan difungsikan kembali agar relevan, selaras, dan aplikatif dalam menjawab tantangan pada ekosistem kekinian.
3	Etnografi	Metode perekaman dan pendokumentasian mendalam tentang tanda, simbol, nilai-nilai dan makna yang bertujuan untuk memahami praktik hidup, dan ekosistem pengetahuan suatu komunitas dari sudut pandang komunitas pemangku kearifan itu sendiri (<i>emic view</i>). Pendekatan ini menuntut periset untuk melebur tanpa jarak guna memahami makna, nilai, dan logika yang melandasi sains dan/atau teknologi lokal.
4	Ko-kreasi	Proses perancangan dan penciptaan inovasi, purwarupa, atau kebijakan yang dilakukan secara kolaboratif, setara, dan inklusif. Dalam proses ini, komunitas lokal diposisikan bukan sebagai objek empiris atau penerima manfaat pasif, melainkan sebagai mitra periset (<i>co-researcher</i>) dan aktor utama yang memiliki kedaulatan dalam merumuskan solusi berbasis teknologi tepat guna.

F. Luaran
 Luaran Program Berdikari Skema Saintek Nusantara merupakan hasil kegiatan riset, dokumentasi, rekontekstualisasi, dan analisis transdisipliner yang

menghasilkan pengetahuan, produk, atau rekomendasi untuk mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan pengetahuan lokal dalam konteks sains dan teknologi. Luaran program dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. TRO (*Traditional Research Output*)

Luaran riset yang bersifat akademik dan ilmiah, dihasilkan melalui proses penelitian yang sistematis, serta dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Luaran TRO dalam program ini berupa laporan riset keseluruhan, buku atau monograf etnografi yang mendokumentasikan pengetahuan lokal beserta konteks sosial dan budaya yang melingkupinya.

2. NTRO (*Non-Traditional Research Output*)

Luaran riset nonkonvensional yang menekankan penyajian, penerapan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil riset dalam bentuk yang dapat diakses serta digunakan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Luaran NTRO dalam program ini dapat berupa:

- a. film dokumenter;
- b. modul rekontekstualisasi sains;
- c. hak kekayaan intelektual (HKI);
- d. rekomendasi kebijakan; dan
- e. bentuk NTRO lainnya, seperti instalasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai format, standar substansi, mekanisme penilaian, dan publikasi luaran berupa film dokumenter, monograf etnografi, serta modul rekontekstualisasi sains ditetapkan oleh Direktorat Minat Saintek.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM BERDIKARI SKEMA SAINTEK NUSANTARA

A. Penyelenggara Program

Program Berdikari Skema Saintek Nusantara diselenggarakan oleh Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Direktorat Minat Saintek).

B. Penerima Program

Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), yang telah terakreditasi dan/atau berstatus dalam proses pengusulan perpanjangan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bidang keilmuan tertentu.

C. Persyaratan

Perguruan tinggi pengusul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki lembaga/unit yang membidangi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), atau sejenisnya; dan
2. memiliki lembaga/unit yang membidangi penjaminan dan monitoring mutu internal seperti Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal atau sejenisnya.

D. Pendaftaran

1. Tata Cara Pendaftaran

- a. Perguruan tinggi pengusul dapat membentuk lebih dari 1 (satu) tim periset untuk mendaftar Program Berdikari Skema Saintek Nusantara dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tim periset terdiri atas ketua dan anggota yang memiliki keahlian dan kompetensi yang beragam (multidisiplin, minimal melibatkan 2 rumpun ilmu yang relevan) untuk menunjang keberhasilan tercapainya semua target program;
- 2) ketua tim pelaksana adalah dosen minimal pendidikan S2, yang memiliki NIDN/NIDK/NUPTK;
- 3) jumlah anggota untuk setiap tim periset maksimal 5 (lima) orang (di luar ketua) yang terdiri atas dosen dan/atau peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berperan sebagai anggota atau asisten, serta tenaga kependidikan yang berperan sebagai administrator;
- 4) setiap tim periset hanya boleh mengusulkan 1 (satu) judul proposal yang telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi pengusul minimal setingkat direktur/kepala unit pengelola riset di perguruan tinggi pengusul. Satu orang periset atau dosen hanya bisa bergabung dalam satu usulan program, baik sebagai ketua maupun anggota pengusul; dan
- 5) tema dan judul usulan tidak sedang didanai pada skema riset lain.

b. Unggah Dokumen

Perguruan tinggi pengusul mengajukan program dengan cara:

- 1) membuat akun pada laman pendaftaran program melalui <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>;
- 2) mengunggah dokumen yang terdiri atas:
 - a) proposal lengkap beserta sampulnya;
 - b) lembar identitas pengusul;
 - c) rincian anggaran belanja (RAB);
 - d) lembar identitas dan pengesahan pengusul;
 - e) surat pernyataan komitmen pimpinan perguruan tinggi pengusul;
 - f) surat pernyataan komitmen dukungan komunitas lokal atau pemangku/ praktisi kearifan lokal; dan

Ketentuan mengenai format dokumen yang tercantum dalam petunjuk teknis ini dapat diakses melalui laman <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>;

E. Tahapan Seleksi

Direktorat Minat Saintek membentuk tim *reviewer* Program Berdikari Skema Saintek Nusantara yang terdiri atas dosen perguruan tinggi dan/atau unsur lain untuk melakukan penilaian usulan, pendampingan, serta pemantauan dan evaluasi. Tahapan seleksi terdiri atas:

1. Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen administrasi usulan yang disampaikan oleh perguruan tinggi pengusul. Seleksi administrasi mencakup pemeriksaan terhadap:
 - a. pemenuhan kriteria perguruan tinggi pengusul;
 - b. komposisi tim berdasarkan jumlah anggota dan latar belakang bidang keilmuan; dan
 - c. kelengkapan dokumen yang diunggah sesuai ketentuan.Usulan yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi dapat melanjutkan ke tahap seleksi proposal.
2. Seleksi Proposal
Proposal yang diusulkan harus memenuhi ketentuan berikut:
 - a. tim periset terdiri atas ketua dan anggota yang harus merepresentasikan kolaborasi lintas keilmuan yang terdiri dari berbagai latar belakang multidisiplin dan dapat melakukan analisis transdisipliner untuk menunjang keberhasilan tercapainya semua target program;
 - b. komposisi anggota tim harus tercukupi secara jumlah dan peran, serta mampu meyakinkan penilai bahwa tim tersebut memiliki kapasitas penuh untuk menyelesaikan seluruh rangkaian program hingga tuntas.
 - c. Tim periset telah mengidentifikasi entitas/objek pengetahuan lokal (metode, ritual, teknologi tradisional, dll.)
 - d. Tim periset memiliki mitra komunitas lokal atau pemangku/ praktisi kearifan lokal dan dilibatkan langsung sebagai narasumber atau co-researcher.

Selanjutnya, tim *reviewer* melakukan penilaian substantif terhadap proposal yang memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap usulan proposal yang diajukan oleh perguruan tinggi pengusul mengacu pada kriteria dan bobot penilaian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Kriteria dan Bobot Penilaian Proposal Program Berdikari Skema Saintek Nusantara

No	Kriteria Penilaian	Deskripsi	Bobot (%)
1.	Kesesuaian tema dan pendekatan	Topik dan pendekatan sesuai dengan prinsip program: partisipatif, kontekstual, aplikatif, dan mengarah pada penguatan sains.	25%
2.	Rekam jejak pengusul dan peran anggota pelaksana kegiatan	Memiliki pengalaman dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, fasilitasi pelatihan, atau pemberdayaan komunitas, yang ditunjukkan dengan <i>roadmap</i>	20%

3.	Keterlibatan dan partisipasi masyarakat atau komunitas lokal	Rencana dan strategi melibatkan masyarakat dan ko-kreasi.	20%
4.	Potensi keberlanjutan	Potensi proyek saintek yang dapat dilanjutkan oleh komunitas atau mitra lokal setelah program berakhir.	15%
5.	Kejelasan rencana kegiatan dan jadwal	Rencana kerja disusun runtut, logis, dengan linimasa yang realistis dan terukur, termasuk kewajaran RAB dan ketiadaan <i>double funding</i> .	20%

Hasil penilaian proposal ditetapkan berdasarkan peringkat akhir berbobot. Penilai dapat menambahkan catatan kualitatif untuk memperkuat rekomendasi pendanaan. Hanya usulan dengan skor minimal 70% yang dapat direkomendasikan untuk mengikuti tahap wawancara.

3. Wawancara

Tahapan wawancara merupakan tahapan seleksi lanjutan yang dilaksanakan setelah pengusul dinyatakan lolos pada seleksi administrasi dan seleksi proposal. Tahapan wawancara ini ditujukan sebagai proses pendalaman komprehensif terhadap substansi program yang telah diajukan di dalam proposal. Pada tahap ini, tim *reviewer* akan memvalidasi kedalaman pemahaman pengusul terhadap objek pengetahuan lokal yang diangkat, serta komitmen nyata tim dalam mengaplikasikan pendekatan ko-kreasi dan analisis transdisipliner. Lebih lanjut, proses pendalaman ini secara spesifik dirancang untuk mengukur kapasitas, kesiapan operasional, dan kesolidan tim pengusul lintas keilmuan bersama mitra komunitas lokal guna memastikan bahwa seluruh rangkaian aktivitas rekontekstualisasi dapat dieksekusi hingga tuntas sesuai dengan target luaran yang ditetapkan.

F. Waktu Pelaksanaan Seleksi

Seleksi Program Berdikari Skema Saintek Nusantara dilaksanakan mulai sejak bulan November sampai dengan Desember 2026.

G. Penetapan Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara

1. Tim *reviewer* memberikan rekomendasi daftar calon penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara kepada Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi berdasarkan hasil penilaian proposal untuk disetujui pendanaannya;
2. Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi menginstruksikan Tim PMO untuk memverifikasi dan menyepakati besaran pendanaan bersama calon penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara;
3. Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi melaporkan daftar calon penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara kepada Direktur Jenderal Sains dan Teknologi berdasarkan hasil rekomendasi tim *reviewer* serta verifikasi dan kesepakatan besaran pendanaan untuk ditetapkan sebagai penerima Program;
4. Direktur Jenderal Sains dan Teknologi menetapkan penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara;
5. Direktorat Minat Saintek mengumumkan daftar penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara;
6. Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara melakukan penandatanganan kontrak dengan Ketua PMO; dan
7. Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara mendapatkan pendanaan program melalui mekanisme pencairan dana LPDP ke rekening

perguruan tinggi penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara sesuai dengan nilai pendanaan yang disetujui.

H. Laporan

Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara melaporkan:

1. Laporan Kemajuan

Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara menyampaikan laporan kemajuan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali selama periode pelaksanaan program kepada Direktorat Minat Saintek melalui platform e-Rispro LPDP. Laporan kemajuan dilaporkan oleh perguruan tinggi penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara kepada Kementerian untuk ditelaah, dipantau, dan disetujui oleh PMO sekaligus sebagai persyaratan pencairan pendanaan tahap berikutnya. Laporan Kemajuan paling sedikit meliputi:

- a. rincian kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. persentase capaian indikator kinerja riset terhadap target keseluruhan;
- c. kendala yang dihadapi;
- d. solusi atau tindak lanjut atas kendala;
- e. realisasi penggunaan dana; dan
- f. rincian penggunaan dana per komponen kegiatan.

2. Laporan Akhir

Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan program secara keseluruhan yang memuat dan menjelaskan hasil dan capaian program, dokumentasi berupa data, foto, dan audio visual, serta realisasi penggunaan dana sebagaimana diatur dalam perjanjian yang dilaporkan oleh institusi pelaksana kepada Kemdiktisaintek. Laporan diunggah melalui *platform* e-Rispro LPDP sesuai format yang ditetapkan.

3. Apabila pada akhir pelaksanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara terdapat sisa dana, maka tim perguruan tinggi penerima program pendanaan wajib mengembalikan dana tersebut ke kas LPDP. Mekanisme pengembalian dilakukan melalui transfer ke bank dan dilaporkan melalui e-Rispro LPDP.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN PENDANAAN PROGRAM BERDIKARI SKEMA
SAINTEK NUSANTARA

A. Besaran dan rincian Komponen Pendanaan

1. Dana yang dapat diajukan tim periset Program Berdikari Skema Saintek Nusantara paling banyak senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap usulan program dan sudah termasuk perhitungan pajak.
2. Besaran pendanaan yang diusulkan harus sesuai dengan rasionalisasi dan justifikasi kebutuhan pelaksanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara;
3. Jangka waktu pendanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara yaitu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung setelah penandatanganan kontrak;
4. Alokasi komponen pendanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara terdiri dari:
 - a. biaya langsung personil (maksimal 30%)
 - i. Ketua : maksimal Rp3.600.000/bulan
 - ii. Anggota : maksimal Rp2.400.000/bulan
 - iii. Asisten : maksimal Rp1.500.000/bulan
 - iv. Administrator : maksimal Rp820.000/bulan
 - b. biaya langsung non personil (minimal 65%)
 - i. Bahan habis pakai dan peralatan;
 - ii. Honor tenaga ahli/tenaga lapangan/narasumber;
 - iii. Perjalanan dalam negeri;
 - iv. Keperluan lainnya yang dapat mendukung pencapaian luaran program;
 - v. Belanja modal untuk mendukung pencapaian luaran program.
 - c. biaya tidak langsung (maksimal 5%)

Biaya ini dialokasikan untuk perguruan tinggi penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara guna membiayai manajemen internal program, antara lain kegiatan pengendalian, monitoring/evaluasi internal, pencapaian kinerja atau dukungan administrasi/logistik.
5. Kontribusi komunitas lokal atau pemangku/ praktisi kearifan lokal tim kerja dapat memperoleh dana kontribusi mitra komunitas lokal atau pemangku/ praktisi kearifan lokal *in cash* dari sumber lain (non LPDP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim periset, mitra komunitas lokal, atau pihak lain. Kontribusi mitra komunitas lokal tersebut wajib disampaikan dalam laporan penggunaan dana untuk memastikan tidak ada *double funding* atas transaksi/kegiatan yang sama.
6. Batasan penggunaan dana dana tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. pembelian lahan;
 - b. pembelian kendaraan operasional;
 - c. pembangunan gedung/kantor/bangunan permanen;
 - d. jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - e. hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - f. pembayaran insentif bagi ketua/tim kerja yang telah mendapatkan insentif dari sumber pendanaan LPDP;
 - g. apabila ketua/tim kerja (penerima pendanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara) merupakan penerima pendanaan RISPRO LPDP, maka insentif tim kerja tidak diberikan lagi sampai berakhirnya kontrak pendanaan RISPRO LPDP;
 - h. pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data dan berlangganan atau aplikasi sejenis; dan

- i. penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan.

B. Penyaluran dana

Penyaluran dana kepada penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara dilakukan sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan serta perjanjian pendanaan sebagai berikut:

1. dana Program Berdikari Skema Saintek Nusantara disalurkan secara langsung ke rekening institusi perguruan tinggi penerima;
2. penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh LPDP melalui Bank Penyalur yang ditetapkan;
3. penyaluran dana dilakukan maksimal 10 hari kerja setelah seluruh dokumen persyaratan pencairan divalidasi dan dinyatakan lengkap oleh LPDP;
4. Pencairan dana dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan persyaratan:
 - i. kontrak antara PMO dengan institusi penerima
 - ii. surat permohonan pencairan dana tahap 1 (70%) kepada PMO;
 - iii. dokumen pakta integritas ketua & anggota periset
 - iv. surat pernyataan komitmen dukungan komunitas lokal atau pemangku/ praktisi kearifan lokal;
 - v. SK Tim Periset yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pelaksana minimal setingkat direktur/ketua LPPM;
 - vi. proposal, termasuk di dalamnya memuat RAB, dan indikator kinerja program yang telah disetujui oleh ketua LPPM institusi penerima;
 - vii. dokumen rencana anggaran belanja (100%);
 - viii. dokumen rencana penggunaan dana tahap I;
 - ix. surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak bagi perguruan tinggi Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi perguruan tinggi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak);
 - x. surat keterangan pembebasan PPh 23 (jika ada).
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan persyaratan:
 - i. surat Permohonan Pencairan Dana Tahap 2 (30%) kepada PMO;
 - ii. laporan penggunaan dana tahap I yang menunjukkan bahwa realisasi penyerapannya telah mencapai minimal 80% dari 70% (tahap I);
 - iii. laporan capaian indikator kinerja penerima pendanaan yang telah diperbaiki setelah monitoring internal dan eksternal (PMO);
 - iv. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - v. dokumen rencana anggaran belanja (100%);
 - vi. dokumen rencana penggunaan dana tahap kedua (T2);
 - vii. dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan komunitas lokal atau pemangku/ praktisi kearifan lokal;
 - viii. Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak bagi perguruan tinggi Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi perguruan tinggi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak);
 - ix. surat keterangan pembebasan PPh 23 (jika ada);

C. Perpajakan

Pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pemanfaatan Hasil

Kepemilikan data, dokumen, dan kekayaan intelektual hasil dari riset dan produk pengembangan dicatat sebagai kekayaan komunal disertai dengan pembagian manfaat dengan komunitas. Pemanfaatan hasil riset dan produk pengembangan program ini akan diatur lebih lanjut di dalam dokumen kontrak antara Ketua PMO dengan perguruan tinggi penerima program.

E. Pengakuan dan Penggunaan Logo

1. Perguruan tinggi penerima program termasuk tim periset harus menyampaikan atau menyertakan pengakuan (*acknowledgment*) dalam bentuk penggunaan logo Kemdiktisaintek dan LPDP pada setiap publikasi terkait luaran yang didanai dari Program Berdikari Skema Saintek Nusantara;
2. Jika penggunaan logo sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilakukan, maka perguruan tinggi penerima program termasuk tim periset harus menyampaikan penyertaan kata-kata atau kalimat pengakuan dalam setiap media publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Program Berdikari Skema Saintek Nusantara.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara dilarang untuk:

1. melaksanakan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara tidak sesuai dengan petunjuk teknis ini;
2. menggunakan pendanaan lain yang bersumber dari LPDP pada kegiatan yang sama dalam penyelenggaraan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara; dan
3. menggunakan pendanaan diluar kepentingan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara.

B. Sanksi

Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sebagai berikut:

1. PMO berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara apabila ditemukan kelalaian dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. penyalahgunaan dana program di luar tujuan dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Kontrak Program Berdikari Skema Saintek Nusantara;
 - b. keterlambatan penyampaian Laporan Capaian Pelaksanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara dan/atau Laporan Akhir; dan
 - c. keterlambatan pengembalian dana kepada LPDP.
2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat disampaikan paling banyak tiga (3) kali. Apabila setelah disampaikannya teguran tertulis sebanyak tiga (3) kali Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara tidak melakukan perbaikan dan/atau tindak lanjut yang diperlukan, PMO dapat meminta dukungan pemeriksaan kepada lembaga pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan/atau BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka (2) ditemukan kerugian negara dan/atau konsekuensi hukum, maka seluruh tanggung jawab perdata, administratif, dan/atau pidana menjadi tanggung jawab Penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN, PENDAMPINGAN, DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Pendampingan

Direktorat Minat Saintek melakukan pemantauan pelaksanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pendanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung (daring). Pemantauan dilakukan melalui presentasi, diskusi hasil pelaksanaan, serta kunjungan lapangan apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan pemantauan dan pendampingan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait. Anggota tim pemantauan dan pendampingan adalah seseorang yang memiliki kepakaran di bidang terkait, dan ditetapkan oleh Direktorat Minat Saintek.

Hasil pemantauan dan pendampingan, termasuk tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi oleh tim periset digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pencairan tahap kedua serta penyempurnaan kebijakan program.

Periset wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemantauan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Bukti tindak lanjut tersebut menjadi kelayakan pencairan tahap berikutnya.

Pemantauan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan oleh penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara sesuai dengan petunjuk teknis ini.

B. Evaluasi

Direktorat Minat Saintek melakukan evaluasi pelaksanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pendanaan, atau sesuai kebutuhan berdasarkan laporan akhir program, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Akhir dinyatakan lengkap.

Evaluasi dilaksanakan terhadap seluruh aspek pelaksanaan program untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan, luaran yang dihasilkan, serta dampak program bagi masyarakat dan lembaga.

Dalam pelaksanaan evaluasi, Direktorat Minat Saintek dapat melibatkan pihak terkait. Anggota tim evaluasi adalah seseorang yang memiliki kepakaran di bidang terkait, dan telah ditetapkan oleh Direktorat Minat Saintek.

Hasil evaluasi yang memuat saran dan/atau rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh penerima Program Berdikari Skema Saintek Nusantara yang dituangkan secara tertulis dalam perbaikan Laporan Akhir. Verifikasi atas dokumen perbaikan Laporan Akhir dilakukan oleh tim evaluasi bersama Direktorat Minat Saintek dan dapat melibatkan LPDP melalui sistem e-Rispro LPDP.

Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan pendanaan program berikutnya, serta penyempurnaan kebijakan program yang akan diselenggarakan Kemdiktisaintek.

BAB VI FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG

A. Format Proposal

Proposal program ditulis dengan ukuran A4 menggunakan margin normal, jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt, 1 spasi dengan sampul depan. Jumlah halaman proposal dibatasi maksimal 20 halaman (tidak termasuk sampul, lembar pengesahan dan komitmen, daftar isi, dan lampiran). Adapun usulan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara disusun dengan mengikuti struktur dan format berikut:

1. Halaman Sampul
Memuat nama dan skema program; logo perguruan tinggi pengusul; judul usulan; nama ketua tim dan anggota; nama perguruan tinggi; dan tahun usulan.
2. Halaman Identitas dan Pengesahan Pengusul
Halaman ini berisi informasi tentang identitas penanggung jawab, ketua tim periset, komposisi anggota, judul dan nilai usulan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
3. Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi
Halaman ini berisi pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang memuat tentang komitmen dan dukungan kepada tim periset untuk menjalankan berbagai aktivitas yang diusulkan dalam Program Berdikari Skema Saintek Nusantara.
4. Komitmen Dukungan Komunitas Lokal atau Pemangku/Praktisi Kearifan Lokal
Halaman ini berisi pernyataan dari Komunitas Lokal atau Pemangku/Praktisi Kearifan Lokal yang memuat tentang komitmen dan dukungan kepada tim pengusul untuk menjalankan berbagai aktivitas yang diusulkan dalam rencana Program Berdikari Skema Saintek Nusantara.
5. Daftar Isi
6. Ringkasan Eksekutif (maksimal 500 kata)
Memuat intisari usulan, khususnya tentang rencana Program Berdikari Skema Saintek Nusantara yang disampaikan dalam usulan. Intisari tersebut memuat bagaimana proses etnografi dan ko-kreasi, penerapan dan rekontekstualisasi sains dan analisis transdisipliner.
7. Bab 1: Pendahuluan (maksimal 800 kata)
Bab ini memuat: 1) latar belakang pemilihan topik prioritas dan pertanyaan pemantik yang direspons; 2) identifikasi objek pengetahuan, inovasi, atau kearifan lokal yang akan direkontekstualisasi; 3) rumusan tantangan/masalah kontemporer yang akan diselesaikan melalui rekontekstualisasi pengetahuan lokal tersebut; 4) tujuan intervensi; dan 5) profil komunitas lokal atau praktisi yang dilibatkan sebagai subjek utama (*mitra co-researcher*).
8. Bab 2: Rasionalisasi dan Desain Intervensi (maksimal 1000 kata)
Bab ini memuat: 1) *logic model* (model logika) intervensi program dari hulu ke hilir; 2) narasi yang menjelaskan strategi pendekatan transdisipliner dan skenario ko-kreasi bersama masyarakat dalam merekontekstualisasi pengetahuan lokal; 3) konteks sosiologis, kultural, atau geografis ekosistem lokal sebagai basis rekontekstualisasi; 4) rekam jejak tim pengusul lintas disiplin ditunjukkan melalui roadmap capaian yang telah dicapai dan rencana keberlanjutan kegiatan. Serta 5) profil atau keadaan eksisting komunitas lokal atau pemangku/praktisi kearifan lokal dalam mengelola atau mempertahankan pengetahuan lokal tersebut.
9. Bab 3: Rencana Pelaksanaan dan Luaran (maksimal 1.000 kata)
Bab ini menguraikan desain operasional yang secara terstruktur memuat 3 (tiga) aktivitas utama ruang lingkup skema: 1) perekaman dan pendokumentasian melalui etnografi dan ko-kreasi; 2) pengartikulasian

melalui penerapan dan rekontekstualisasi sains; dan 3) mekanisme perumusan solusi melalui analisis transdisipliner. Bab ini wajib dilengkapi dengan lini masa (jadwal) pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta target luaran spesifik program (buku/monograf etnografi dan/atau film dokumenter, hak kekayaan intelektual, modul rekontekstualisasi sains, dan rekomendasi kebijakan)

10. Bab 4: Adopsi Strategis dan Keberlanjutan (maksimal 500 kata)
Bab ini menjelaskan adopsi strategis untuk memastikan solusi teknologi atau tata kelola yang dihasilkan dapat diterapkan dengan baik dan diadopsi oleh pemangku kebijakan daerah/pusat. Memuat komitmen keberlanjutan pasca-program, model tata kelola mandiri berbasis komunitas, serta peta jalan (*roadmap*) replikasi solusi agar terus mandiri, inklusif, menjaga ekosistem semesta dan bermanfaat untuk masyarakat.
11. Bab 5: Rencana Penggunaan Anggaran
Memuat usulan rencana anggaran biaya (RAB) operasional selama pelaksanaan program. Penyusunan RAB harus proporsional, transparan, dan relevan dengan dukungan aktivitas lapangan (khususnya pelibatan komunitas lokal), serta mematuhi prinsip efisiensi sesuai dengan pedoman pendanaan yang berlaku. RAB yang dilampirkan sebagai bagian dari proposal program (berbentuk file pdf) harus sama dengan RAB yang dikirim dalam laman pendaftaran (berbentuk file excel). Template RAB bisa diunduh di laman pendaftaran.
12. Lampiran
Bagian ini memuat berbagai informasi pendukung.

B. Contoh Format Halaman Sampul Proposal

**Proposal Program Berdikari Skema Saintek
Nusantara**



(Judul)

(Nama Ketua dan Nama Anggota Tim Pengusul
dan asal instansi)

(Nama Perguruan Tinggi Pengusul)

2026

C. Contoh Format Lembar Identitas dan Pengesahan Pengusul

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENGUSUL)

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENGUSUL

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Penanggung Jawab
(Pimpinan Perguruan Tinggi)
- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Telepon Kantor :
- Telepon Genggam :
- Pos Elektronik :
3. Ketua Pelaksana
- Nama :
- NIDN/NIDK/NUPTK :
- Fakultas :
- Program Studi :
- Alamat :
- Telepon Kantor :
- Telepon Genggam :
- Pos Elektronik :
4. Anggota Tim (1)
- Nama Lengkap :
- NIDN/NIDK/NUPTK :
- Program Studi :
- Anggota Tim (2)
- Nama Lengkap :
- NIDN/NIDK/NUPTK :
- Program Studi :
- Anggota/Asisten Tim (3)
- Nama Lengkap :
- NIDN/NIDK/NUPTK :
- Program Studi :
- Anggota/Asisten Tim (4)
- Nama Lengkap :
- NIDN/NIDK/NUPTK :
- Program Studi :
- Anggota/Asisten/Administrator Tim (5)
- Nama Lengkap :
- NIDN/NIDK/NUPTK :
- Program Studi :

5. Judul Usulan :
6. Skema :
7. Kategori Topik :
8. Usulan Pendanaan :

Ketua Tim Pengusul

TTD

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

(Kota, tanggal, bulan, tahun)
Menyetujui,
Pimpinan Perguruan Tinggi

Meterai 10.000, TTD dan Cap

(Nama Lengkap)
(NIP/NIDN/NIDK/NUPTK)

D. Contoh Format Surat Pernyataan Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi
Pengusul

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI PENGUSUL)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Pimpinan Perguruan Tinggi

Nama :
Jabatan :
NIP/NIK :
Nama Institusi :
Alamat :

Ketua Tim Periset

Nama :
NIP/NIK :
Telepon :
Pos Elektronik :
Alamat :

Sumber Dana

Dana yang diajukan LPDP :
Dana Kontribusi Mitra (*) :
(*) jika ada

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sepenuhnya:

1. Sanggup dan berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan riset sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Program Berdikari Skema Saintek Nusantara di Perguruan Tinggi;
2. Tim periset tidak sedang memperoleh dana riset atau dana pendamping dari sumber lain sesuai dengan item kegiatan riset;
3. Riset yang diusulkan adalah asli karya tim periset dan bukan hasil dari tindak plagiarisme dari periset lain;
4. Dokumen pendukung proposal adalah akurat dan sesuai aslinya;
5. Bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada seluruh layanan Kemdiktisaintek apabila melakukan pemalsuan dokumen pendukung proposal;
6. Bersedia menerima sanksi hukum yang diberlakukan Kemdiktisaintek apabila saya tidak memenuhi surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)
(Pimpinan Perguruan Tinggi,
Nama Perguruan Tinggi)

Meterai 10.000, TTD
dan Cap

(Nama Lengkap)
NIP/NIK

E. Contoh Format Surat Pernyataan Komitmen Dukungan Komunitas Lokal
Atau Pemangku/Praktisi Kearifan Lokal

(KOP SURAT KOMUNITAS LOKAL ATAU PEMANGKU/PRAKTISI KEARIFAN
LOKAL)

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN DUKUNGAN KOMUNITAS LOKAL ATAU
PEMANGKU/PRAKTISI KEARIFAN LOKAL
PELAKSANA PROGRAM**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

**Komunitas Lokal Atau Pemangku/Praktisi Kearifan Lokal Pelaksana
Program Berdikari Skema Saintek Nusantara**

Nama :
Jabatan :
Institusi :
SK Pengakuan Masyarakat :
Adat/Surat Keterangan Desa
Nomor Surat Keterangan
Lainnya* :
Alamat :
Telepon/Nomor WA :
Alamat Surel :

Ketua Periset :
Nama Lengkap :
Nama Kelompok Riset :
NIP/NIDN/NUPTK :
Asal Perguruan Tinggi :

*) jika Ada

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara.

(Kalimat di bawah dituliskan apabila ada kontribusi dari mitra komunitas, jika tidak ada tidak perlu)

Sebagai bentuk dukungan dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Berdikari Skema Saintek Nusantara, kami berkomitmen memberikan kontribusi berupa/sejumlah.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Kota, tanggal, bulan, tahun)
Mitra Komunitas Program

Ketua Pelaksana

TTD dan Cap

TTD

(Nama lengkap)
NIK

(Nama lengkap)
NIP/NIDN/NIDK/NUPTK

F. Contoh Logic Model

LOGIC MODEL



BAB VII
PENGADUAN DAN INFORMASI

Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Lantai 17 Gedung D, Komplek Kemdiktisaintek
Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Laman <https://semesta.kemdiktisaintek.go.id/>

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI
NIP 197604272005021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,



M. Samsuri
NIP 197901142003121001

DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG
TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI